

**PERJANJIAN ARISAN SECARA ONLINE DI TINJAU DARI  
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**MUHAMMAD FADIL SUHADA**  
**1806200010**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**  
**MEDAN**  
**2022**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061)

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 2 Agustus 2022, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD FADIL SUHADA  
**NPM** : 1806200010  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERJANJIAN ARISAN SECARA ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. Zainuddin, S.H., M.H**  
NIDN : 018047901

**Anggota Penguji :**

1. M.Syukran Yamin Lubis, S.H.,CN.,M.Kn
2. Muhammad Nasir Sitompul, S.H.,M.H
3. Ibrahim Nainggolan, S.H.,M.H

1.

3.

2.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

**NAMA** : MUHAMMAD FADIL SUHADA  
**NPM** : 1806200010  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERJANJIAN ARISAN SECARA ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

**PENDAFTARAN** : Tanggal 25 Juli 2022


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari ujian skripsi penulis berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIP/NIDN/NIDK: 0122087502

  
M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn  
NIP/NIDN/NIDK: 0103057201



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : MUHAMMAD FADIL SUHADA  
**NPM** : 1806200010  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERJANJIAN ARISAN SECARA ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA**  
**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 4 Agustus 2022

**DOSEN PEMBIMBING**

M.Syukran Yamin Lubis, S.H.,CN.,M.Kn  
NIP/NIDN/NIDK: 0103057201

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : Muhammad Fadil Suhada

NPM : 1806200010

Fakultas : Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Perjanjian Arisan Secara Online Di Tinjau Dari Hukum Perdata  
Dan Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya. Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 24 Mei 2022

Saya yang menyatakan



Muhammad Fadil Suhada  
1806200010



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bersinergi untuk negeri Indonesia  
Sumatera yang maju

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD FADIL SUHADA  
**NPM** : 1806200010  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERJANJIAN ARISAN SECARA ONLINE DI TINJAU  
DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM  
**Pembimbing** : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12 April 22	Perbaiki skripsi	
14 April 22	Perbaiki skripsi	
19 April 22	Perbaiki skripsi	
26 April 22	Perbaiki skripsi	
28 April 22	Perbaiki skripsi	
12 Mei 22	Perbaiki skripsi	
18 Mei 22	Perbaiki skripsi	
24 Mei 22	Perbaiki skripsi	
25 Mei 22	Selesai & disetujui	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn)

## **ABSTRAK**

### **PERJANJIAN ARISAN SECARA ONLINE DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

**Muhammad Fadil Suhada**

Era globalisasi telah membawa dampak besar pada perubahan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Salah satunya adalah perubahan pola interaksi antar individu atau kelompok yang telah berubah dari tradisional menjadi modern. Salah satunya seperti kegiatan arisan, dulunya arisan dilakukan dengan tatap muka atau berjumpa secara langsung namun dengan perkembangannya zaman arisan bisa dilakukan secara online. Tujuan dari praktik arisan ini adalah untuk meningkatkan tali silaturahmi antara pesertanya. Dalam hukum perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak semua orang bebas untuk menentukan isi suatu perjanjian, kecuali isi perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam hukum islam arisan di sebut sebagai muamalat, tujuan muamalat salah satunya adalah guna untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang berlangsung secara halal dan tidak bertentangan dengan syariat.

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang data primernya diambil melalui wawancara dan data sekundernya dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa terjadinya perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini melalui media aplikasi WhatsApp grup, dengan cara bahwa setiap anggota berkewajiban untuk membayar uang iuran perbulanya sampai pengundian. Perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan di tinjau dari hukum perdata adalah perjanjian yang sah dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian arisan secara online pada praktik arisan istri karyawan di tinjau dari hukum islam adalah perjanjian yang sah dan telah memenuhi rukun akad

**Kata Kunci: Perjanjian Arisan, Hukum Perdata, Hukum Islam**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakauh*

Pertama- tama disampaikan rasa syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, di susun skripsi ini yang berjudul Perjanjian Arisan Secara Online Di Tinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenakan diucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada: Prof. Dr. Agussani MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dan dekan Fakultas Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, demikian juga halnya dengan wakil dekan I bapak Dr. Zainudin, S.H., M.H dan wakil dekan III ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya di ucapkan kepada Bapak M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn selaku pembimbing, bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H. dan bapak Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H selaku penguji yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Tidak

lupa pula terimakasih juga khususnya kepada kepala bagian Hukum perdata ibu Nurhiliyah, S.H., M.H.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang memberikan data selama penelitian berlangsung. Dan terimakasih kepada bapak M.Iqbal, S.Ag, M.H selaku penasehat akademik.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tingginya di berikan kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Bambang Patmono Hadi dan Ibunda saya Fadillah Fauzi yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar , juga kepada kedua kakak saya Era Amelia, Zairina Ayu Lestari dan abang saya Zefri Irfansyah yang tersayang yang telah memberikan bantuan material dan moril hingga selesainya skripsi ini, semoga ALLAH SWT membalas kebaikan serta melindungi kalian.

Tiada Gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Amara Dita, Syifa Putri Denita, Zahwana Jihan Nst, M Prayogi, Abdul Azis Lubis sebagai teman yang selalu bertukar pikiran dan bersedia membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta Rizkinta Amelia Batubara yang senantiasa membantu. Terimakasih atas semua kebaikan, semoga ALLAH SWT membalas kebaikan kalian. Tidak lupa pula terimakasih atas semua kebaikannya, semoga ALLAH SWT membalas kebaikan kalian. Tidak lupa

terimakasih kepada teman teman saya kelas A1 pagi, serta kepada teman teman seperjuangan saya yang berada di depan biro dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu Namanya. Tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus tulusnya.

Akhinya, tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu di sadarin bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada maksud yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari ALLAH SWT dan mudah mudahan semuanya selalu dalam lindungan ALLAH SWT, amin, sesungguhnya ALLAH SWT mengetahui niat baik hambanya-hambanya.

*Asslamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 24 Mei 2022

**Hormat saya**

**Penulis**



**Muhammad Fadil Suhada**  
**1806200010**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN BERITA ACARA.....</b>	<b>i</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KARTU BIMBINGAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan masalah.....	6
2. Faedah penelitian .....	6
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Definisi Operasional.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	10
2. Sifat penelitian .....	10
3. Sumber data .....	10
4. Alat pengumpulan data.....	11
5. Analisis data .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>

<b>A. Perjanjian .....</b>	<b>13</b>
1. Pengertian perjanjian .....	13
2. Asas-asas perjanjian.....	15
3. Syarat-syarat sahnya perjanjian .....	18
<b>B. Akad .....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian akad.....	21
2. Rukun akad.....	22
3. Asas-asas akad .....	24
4. Hal-hal yang dilarang dalam akad .....	27
<b>C. Arisan Online .....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian arisan online.....	29
2. Pihak-pihak arisan online .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Bagaimana terjadinya perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan? .....	31
B. Bagaimana perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan di tinjau dari hukum perdata ? .....	40
C. Bagaimana perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan di tinjau dari hukum islam ?.....	55
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Era globalisasi telah membawa dampak besar pada perubahan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Salah satunya adalah perubahan pola interaksi antar individu yang telah berubah dari tradisional menjadi modern dalam proses perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Keadaan ini tidak dapat dihindari sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi peradaban manusia. Dan dalam setiap interaksi yang dilakukan oleh manusia yang sebagai makhluk sosial harus menerapkan tata tertib yang harus dipatuhi demi menjaga kepentingan manusia Bersama. Dan untuk menciptakan masyarakat yang teratur dan memiliki hubungan yang dekat satu sama lainnya. Misalnya seperti kegiatan arisan online, zaman milenial saat ini arisan online merupakan kegiatan yang populer yang banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama kaum perempuan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia arisan di artikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka yang menentukan siapa yang memprolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berskala sampai semua anggota memprolehnya.

Dulunya kegiatan arisan biasanya dilakukan secara tatap muka, namun akibat berkembangnya zaman arisan saat ini bisa dilakukan dengan media sosial, sehingga kegiatan arisan tersebut hanya dilakukan melalui media sosial saja. Semua yang berkaitan tentang arisan dilakukan secara online melalui media sosial,

misalnya mulai dari perjanjian arisan, jumlah iuran arisan, tanggal pembayaran iuran, sampai sistem pengundian pada arisan. Salah satunya arisan online yang ada yaitu, praktik arisan online yang dilakukan oleh istri karyawan .Pada arisan online ini yang dimana semua peserta yang ikut untuk melakukan arisan online ini terlebih dahulu dikumpulkan melalui media sosial grup yaitu aplikasi WhatsApp. Peserta arisan online yang dilakukan oleh istri karyawan ini tidak bersal dari satu daerah saja bahkan ada yang berasal dari luar pulau. Arisan ini dimulai dengan membuat grup WhatsApp yang beranggota kurang lebih dari tiga puluh tiga orang, kemudian penyetoran uang dilakukan dengan cara mentransfer melalui bank, dan komunikasi yang dilakukan oleh peserta arisan dilakukan di grup WhatsApp, sehingga tidak ada pertemuan yang dilakukan oleh peserta arisan tersebut.

Pada praktik arisan online istri karyawan yang terdiri kurang lebih dari tiga puluh tiga orang, pada arisan ini terdapat seseorang admin yang di mana admin tersebut bertugas untuk menjalankan arisan online tersebut, sehingga setelah peserta arisan bergabung di grup WhatsApp kemudian mereka menentukan aturan main arisan online tersebut. Mulai dari kesepakatan iuran hingga sistem pengundian, sistem pengundian pada arisan ini dilakukan dengan aplikasi “Spin The Wheel App” yaitu aplikasi pengundian online yang diputar melalui aplikasi tersebut, kemudian proses pengundian online yang menggunakan aplikasi online tersebut di record oleh admin sebagai bukti siapa yang berhak untuk mendapatkan uang arisan tersebut, dan setelah di record, hasil record undian online tersebut di kirim ke WhatsApp Grup.

Dalam hukum positif, perjanjian telah diatur dalam buku III KUHPerdara. Dalam hukum perdata ada yang dikenal dengan istilah asas pacta sunt servanda yaitu “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata kata arisan tidak ada di atur secara khusus mengenai pengaturannya, namun dikarenakan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang menjelaskan bahwa setiap orang di perbolehkan untuk membuat suatu perjanjian walaupun isi perjanjian tersebut tidak di atur secara khusus di dalam kitab undang-undang hukum perdata. namun setiap perjanjian yang di awalin dengan kata sepakat, maka perjanjian tersebut berlaku bagi undang undang, dalam artian bahwa setiap perjanjian yang di buat maka memiliki kekuatan hukum. Tolak ukur sahnya suatu perjanjian tersebut di lihat dari pasal 1320 yaitu tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, di dalam pasal tersebut ada 4 syarat yang menentukan apakah perjanjian tersebut melanggar hukum atau tidak yaitu, sepakat, cakap, hal tertentu, dan sesuatu yang halal. Selain itu suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan 3 hal yaitu bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, hal ini di atur di dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hukum islam kata arisan tidak ada di jelaskan secara khusus di dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Dalam hukum islam arisan dapat di katagorikan sebagai kegiatan muamalah yaitu hubungan antara manusia dengan manusia Tetapi dikarenakan sifat manusia yang tamak dan cenderung lebih mendahulukan kepentingan individu maka islam mengatur agar kegiatan muamalat manusia berjalan dengan baik.

Tujuan muamalat salah satunya adalah guna untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang berlangsung secara halal dan tidak bertentangan dengan syariat, salah satu kegiatan cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah yaitu dengan arisan. Pada dasarnya dalam hukum islam kegiatan arisan ini hukumnya adalah mubah, sehingga tolak ukur sahnya suatu akad itu bergantung pada pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang terdiri dari 4 syarat yaitu pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. Bahkan hukum islam juga tidak membatasi bagi mereka yang membuat suatu akad hal ini berdasarkan asas Al-Huriyyah dalam akad yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk membuat suatu akad selama isi dari akad tersebut tidak bertentangan dengan pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, di dalam pasal 26 tersebut terdiri dari, tidak boleh bertentangan dengan syariat islam, Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Walaupun pada dasarnya islam sangat menganjurkan bagi para pihak yang membuat akad untuk secara tertulis (Al-kitabah)

Pada dasarnya arisan ini merupakan kegiatan yang dimana sekelompok orang secara sepakat untuk menyetorkan uang kemudian di kumpulkan pada waktu tertentu dan kemudian dilakukan pengundian dan siapa yang ditetapkan sebagai pemenang maka dialah yang berhak untuk mendapatkan uang tersebut. Pengundian arisan biasanya bisa dilakukan setiap minggu atau setiap bulan sesuai kesepakatan mereka yang melakukan arisan tersebut. Di dalam arisan tidak di perbolehkan adanya unsur judi, riba maupun gharar pada sistem arisan tersebut, serta arisan harus memberikan manfaat yang jelas apa tujuan dari arisan tersebut, misalnya

manfaat arisan sebagai sarana silaturahmi atau tempat menabung tanpa menerapkan bunga.

Sehingga hal ini lah yang menjadi pokok pembahasan pada penulis, penulis ingin menelaah bagaimana perjanjian arisan secara online di tinjau dari hukum perdata dan hukum islam. misalnya mengenai undian dalam arisan, karna pada dasarnya undian merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan. Dan apakah untung-untungan pada undian pada arisan tersebut sama dengan untung-untungan pada permainan judi. Dan dalam Hukum Islam undian juga di haramkan hal ini di jelaskan dalam QS al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Selain undian, selanjutnya adalah mengenai persetujuan suami terhadap praktik arisan istri karyawan mengingat iuran arisan berkaitan dengan harta Bersama sebagaimana yang telah di jelaskan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 35 dan pasal 36. karena pada dasarnya ada kaitanya dengan perjanjian/akad

Untuk itu penulis mengambil judul dari penelitian ini **“PERJANJIAN ARISAN SECARA ONLINE DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM”**

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka rumusan masalah yang dalam penulisan skripsi ini adalah

- a. Bagaimana terjadinya perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan?
- b. Bagaimana perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan di tinjau dari hukum perdata?
- c. Bagaimana perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan di tinjau dari hukum Islam?

## **2. Faedah Penelitian**

Pada dasarnya setiap penelitian yang dilakukan haruslah memiliki faedah, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan kali ini. Dengan begitu penelitian kali ini di harapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Dalam artian berfaeda dari segi teoritis maksudnya adalah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan umum atau ilmu hukum pada khususnya. Sedangkan dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan baik negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan<sup>1</sup>.

### **a. Manfaat Teoritis**

Dengan demikian di harapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan perjanjian arisan secara online di tinjau dari hukum perdata dan hukum islam dan dapat di jadikan

---

<sup>1</sup> Ida Hanifa,dkk. 2018. *Pedoman Penulis Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 16.

pedoman untuk penelitian-penelitian lainya yang sesuai dengan bidang penelitian tulis.

### **b. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini sehingga masyarakat dan praktisi hukum dapat di jadikan bahan melakukan perbandingan atau sebagai bahan referensi tentang perjanjian arisan secara online baik dari segi hukum perdata maupun hukum islam.

### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui terjadinya perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan
2. Untuk mengetahui perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan di tinjau dari hukum perdata
3. Untuk mengetahui perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan di tinjau dari hukum islam

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep-konsep khusus yang akan di teliti<sup>2</sup>. Oleh karena itu, definisi operasional yang sesuai pada judul penelitian yang di ajukan yaitu “Perjanjian Arisan Secara Online Di Tinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam “maka definisi operasionalnya adalah:

---

<sup>2</sup> Ibid., halaman 17.

1. Perjanjian, adalah suatu peristiwa yang dimana seseorang berjanji kepada orang atau dimana dua orang yang melakukan perjanjian untuk melaksanakan sesuatu hal<sup>3</sup>.
2. Arisan Online, menurut kamus besar Bahasa Indonesia arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk mengetahui siapa yang berhak memprolehnya, sedangkan kata onlen yaitu artinya melalui jaringan, sehingga arisan online adalah arisan yang dilakukan melalui dalam jaringan<sup>4</sup>.
3. Hukum perdata, merupakan hukum sipil atau hukum privat yang mengatur hubungan-hubungan antar para warga hukum atau manusia-manusia pribadi dan badan hukum<sup>5</sup>.
4. Hukum Islam, secara terminology adalah firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (subjek hukum), baik berupa tuntutan, pilihan, maupun *wadh'I* (meletakkan sesuatu sebagai hukum)<sup>6</sup>.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan perjanjian merupakan persoalan yang sering di teliti oleh banyak penulis. Namaun setelah melakukan penelusuran dan penelitian yang telah di lakukan, baik hasil-hasil penelitian maupun yang sedang dilakukan, di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Fakultas Hukum penulis tidak menemukan permasalahan yang sama baik dari segi tema maupun rumusan masalah yang penulis

---

<sup>3</sup> Subekti, 2019. Hukum Perjanjian. Jakarta: intermasa, halaman 1.

<sup>4</sup> Pada KBBi daring., <https://kemdikbud.go.id/entri/arisan> di akses 25 maret pukul 08:12

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, "*Fiqh Muamalat*". Jakarta: Prenada Media, halaman 8

<sup>6</sup> Panji Adam, 2019. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14

teliti terkait **“Perjanjian Arisan Secara Online Di Tinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam”**

Dengan demikian penelitian yang dilakukan kali ini adalah penelitian yang baru atau asli dan tidak merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya orang lain yang telah di publikasi. Skripsi ini belum pernah dipakai oleh orang lain untuk mendapatkan gelar keserjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatra utara (UMSU).

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Indriwati Titania Hutauruk, NIM 15020002, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online Menurut Hukum Perdata studi putusan mahkama agung nomor. 106/Pdt.g/2017/PN Plk” skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didasari dengan penelitian hukum doktrial karena penelitian ini di lakukan atau di tunjuk hanya kepada peraturan yang tertulis dan yuridis empiris untuk menemukan teori teori sebagai proses terjadinya atau bekerjanya hukum pada masyarakat.
2. Siti Masithah, NPM 1421030275, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram” skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu yang bertujuan menganalisis permasalahan

dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam memecahkan suatu permasalahan guna untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka dalam suatu penelitian diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan penelitian tersebut sehingga dapat memperoleh jawaban yang akurat. Oleh karena itu metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian skripsi ini pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum sosiologis ini bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang di peroleh dilapangan<sup>7</sup>. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk di cari jawabanya<sup>8</sup>.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, dan pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk., Op.Cit. halaman 19.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2020. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 133

informasi secara lengkap tentang Perjanjian Arisan secara online Di Tinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam

### **3. Sumber data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu dari Al-Quran dan hadist (sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam ini lazim di sebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini diartikan sebagai data yang diperoleh langsung kepada masyarakat mengenai perilaku dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data sekunder terdiri dari:
  1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat yang biasanya ditaatin oleh masyarakat, aturan tersebut biasanya seperti undang undang maupun peraturan yang telah ditetapkan, misalnya seperti Kitab Undang Undang Hukum Perdata buku 3 tentang perikatan, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, PP No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Judi, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perkawinan, Al-Quran, hadist, dan kompilasi Hukum ekonomi Syariah.
  2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan yang memberikan hukum primer yang relavan terkait materi yang diteliti misalnya, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah dari kalangan hukum.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, internet dan lainya untuk menjelaskan istilah istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (field research) yaitu dilakukan dengan menggunakan metode wawancara kepada narasumber langsung yaitu peserta praktik arisan istri karyawan Angkatan 2010.
- b. Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
  1. Offline: yaitu menghimpun studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan, maupun toko toko buku.
  2. Online: yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan untuk melengkapin skripsi ini adalah dengan analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data sebanyak banyaknya untuk kemudian diolah demi menghasilkan jawaban atas permasalahan pada penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Kata perjanjian berasal dari Bahasa belanda yaitu *overeenkomst* dan *verbinten*. Dari berbagai keperpustakaan di pergunakan bermacam macam istilah yaitu:

- Di dalam kitab undang undang hukum perdata istilah perikatan yaitu “*verbinten*” dan untuk perjanjian yaitu “*overeenkomst*”
- Di dalam buku hukum pengantar hukum Indonesia istilah perikatan untuk “*verbinten*” dan untuk perjanjian “*overeenkomst*”
- Ikhsan di dalam bukunya hukum perdata jilid I mengartikan *verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan suatu persetujuan.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari pasal 1313 kitab undang undang hukum perdata, dapat pula di ketahui bahwa setiap perjanjian adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling melakukan perjanjian untuk melaksanakan sesuatu hal. Maka dari suatu peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan antara yang melakukan perjanjian tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian adalah suatu sumber terpenting yang dapat melahirkan atau menimbulkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga di lahirkan dari undang undang berdasarkan pasal 1233 kitab undang undang hukum

---

<sup>9</sup> R. Soeroso. 2020. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3

perdata. Atau dengan kata lain adanya suatu perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan lahir dari undang undang. Pada dasarnya yang paling sering adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.<sup>10</sup>

Pada dasarnya antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dan dengan perikatan yang bersumber dari undang undang terdapat jelas perbedaan dari keduanya yaitu sebagai berikut:

- Perikatan yang lahir dari perjanjian dapat menimbulkan hubungan hukum dan memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak yang membuat suatu perjanjian berdasarkan atas kemauan sendiri dari pihak yang berkaitan yang mengikat diri tersebut; sedangkan
- Perikatan yang lahir dari undang undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa yang melahirkan hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak yang bersangkutan, tetapi bukan yang berasal dari pihak yang bersangkutan melainkan yang telah di atur oleh undang undang.<sup>11</sup>

Dengan begitu perjanjian merupakan suatu sumber terpenting untuk melahirkan perikatan. Karena perikatan itu paling banyak di terbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi yang sudah di katakana sebelumnya. Sumber sumber lain ini termaksud undang undang. Dengan demikian ada perikatan yang lahir karena “perjanjian” dan ada juga perikatan yang lahir karena “undang undang”.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid., halaman 4.

<sup>11</sup> Ibid., halaman 5

<sup>12</sup> Subekti, Loc.Cit.

## 2. Asas-Asas Perjanjian

Prinsip atau asas hukum adalah dasar bagi hukum perjanjian. Asas dianggap sebagai tiang hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang dan cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Mengenai pengertian “asas” atau “prinsip” yang kalau diartikan kedalam Bahasa belanda disebut *beginsel* dan *principle* di artikan dalam Bahasa inggris atau di dalam Bahasa latin disebut “*primus*” yang memiliki arti pertama dan “*capare*” artinya mengambil atau menangkap. Di dalam hukum kontrak di kenal lima asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* atau yang lebih di kenal dengan asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan yang terakhir asas keperibadian.<sup>13</sup>

### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Kalau hukum benda mempunya sistem tertutup, sedangkan perjanjian memiliki sistem terbuka. Sistem tertutup pada hukum benda memiliki arti bahwa macam macam hak atas benda tersebut terbatas pada peraturan yang mengenai hak atas benda itu, seperti bersifat memaksa.<sup>14</sup> Sedangkan pada hukum perjanjian yang memberikan kebebasan yang seluas luasnya untuk masyarakat yang mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja asalkan yang di perjanjikan tidak melanggar peraturan perundang undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Bahkan mereka di perbolehkan untuk melakukan atau membuat ketentuan ketentuan sendiri yang menyimpang dari dari pasal pasal hukum perjanjian. Mereka

---

<sup>13</sup> Salim H,S, 2018. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9

<sup>14</sup> R. Soeroso., Op.Cit. halaman 15.

yang melakukan perjanjian di perbolehkan untuk menentukan atau mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka buat atau yang mereka adakan.<sup>15</sup>

Asas kebebasan berkontrak di atur dalam pasal 1338 ayat (1) kitab undang undang hukum perdata yang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”

Walaupun dengan demikian, sebelumnya perjanjian dapat di buat dengan atas persetujuan dan berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya, akan tetapi hal tersebut tidak dapat di terapkan atau di berlakukan secara mutlak<sup>16</sup>.

#### b. Asas Konsensualisme

Pada dasarnya dalam hukum perjanjian berlakunya suatu asas yang di sebut dengan asas konsensualisme. Kata konsensualisme berasal dari Bahasa latin yaitu *consensus* yang memiliki arti sepakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang timbul sudah di lahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, atau dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah tercapai kata sepakattengenai hal hal pokok dan tidak di perlukan lagi suatu formalitas perjanjian ini dinamakan juga perjanjian konsensuail.<sup>17</sup> Dengan demikian asas ini dapat di simpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) kitab undang undang hukum perdata. Dalam hal ini di tentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid., halaman 16.

<sup>16</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2020.Hukum Perikatan, Jakarta timur: Sinar Grafika, halaman 45.

<sup>17</sup> R. Soeroso. Op.Cit, halaman 16.

<sup>18</sup> Salim H.S., Op.Cit. halaman 10.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau disebut dengan asas kepastian hukum. Asas ini merupakan hubungan dengan akibat suatu perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang di buat oleh pihak yang melakukan perjanjian. Sebagaimana layaknya sebuah undang undang mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang di buat oleh para pihak<sup>19</sup>. Asas pacta sunt servanda dapat di simpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) kitab undang undang hukum perdata. Kepastian ini terungkap dari kekuatan perjanjian itu yaitu sebagai undang undang bagi para pihak.<sup>20</sup>

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat di lihat pada pasal 1338 ayat (3) kitab undang undang hukum perdata yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.<sup>21</sup> Asas ini merupakan bahwa para pihak, yaitu seperti pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan pada kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang tersebut yang akan melakukan atau yang membuat kontrak hanya untuk kepentingan kepentingan perseorangan saja.<sup>22</sup> Di dalam kitab undang undang hukum perdata, asas kepribadian ini di atur di dalam pasal 1315 jo. Pasal 1340 yang berbunyi:

---

<sup>19</sup> Ibid., halaman 10.

<sup>20</sup> I Ketut Oka Setiawan., Op.Cip. halaman 48.

<sup>21</sup> Salim H.S., Loc.Cit.

<sup>22</sup> Ibid., halaman 12.

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikat dirinya atas nama sendiri atau meminta di tetapkan suatu janji selain dari pada untuk diri sendiri”.

Sedangkan berdasarkan pasal 1340 KUH perdata yang berbunyi “Persetujuan persetujuan berlaku antara pihak yang membuatnya” Oleh karena itu suatu perjanjian hanya berlaku bagi yang membuat perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut bisa dikatakan menganut asas kepribadian dalam sebuah perjanjian.<sup>23</sup>

### **3. Syarat syarat sahnya perjanjian**

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian hal ini di atur dalam pasal 1320 kitab undang undang hukum perdata yang berbunyi<sup>24</sup>. “Untuk sahnya persetujuan perseyujuan diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka yang mengikat diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal”<sup>25</sup>.

#### **a. Kesepakatan**

Yang di maksud dengan kata kesepakatan adalah sepakat para pihak yang mengikat pada diri, artinya kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut harus memiliki kemauan yang bebas untuk mengikat diri, dan dan kemaun tersebut harus di nyatakan secara tegas atau secara diam. <sup>26</sup> kesepakatan yang di butuhkan untuk membuat suatu perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendakan, maksudnya adalah bahwa setiap masing masing pihak tidak mendapatkan tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mengwujudkan

---

<sup>23</sup> I ketut Oka Setiawan, Op.Cit. halaman 47.

<sup>24</sup> Ibid., halaman 60.

<sup>25</sup> Ibid., halaman 61

<sup>26</sup> R. Soeroso, Op.Cit., halaman 12.

kehendakan. Mengingat kata sepakatan harus dilakukan secara bebas dalam arti dengan sukarela, maka kitab undang undang hukum perdata menyebutkan ada tiga sepakat yang tidak di berikan secara sukarela Yaitu kekhilafan (dwaling), paksaan, penipuan<sup>27</sup>.

#### b. Kecakapan

Yang di maksud dengan kecakapan adalah kecakapan untuk membuat suatu perjanjian tersebut. Kecakapan juga termaksud wewenang untuk untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya, dan menurut hukum semua orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian kecuali orang orang yang dinyatakan undang undang tidak cakap.<sup>28</sup> Menurut kitab undang undang hukum perdata usia dewasa adalah berusia 21 tahun. Walaupun ukuran kecakapan didasari pada usia 21 tahun atau sudah menikah tetapi tidak semua orang yang berusia 21 tahun atau telah menikah otomatis dapat dikatakan cakap karena ada kemungkinan menurut hukum usia 21 tahun atau yang telah menikah tetap dianggap tidak cakap karena dibawah pengampuan, misalnya orang gila <sup>29</sup>.

Dengan demikian pihak pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap menurut hukum, hal ini di pertegaskan di dalam pasal 1329 kitab undang undang hukum perdata yang berbunyi: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan perikatan, jika oleh undang undang dinyatakan tidak cakap”.

---

<sup>27</sup> I ketut Oka Setiawan, Op.Cit., halaman 61.

<sup>28</sup> R. Soeroso, Loc.Cit.

<sup>29</sup> Ahmadi Miru, 2019.*Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 68.

### c. Hal Tertentu

Syarat selanjutnya untuk sahnya suatu perjanjian adalah “hal tertentu”, yang dimaksud dengan hal tertentu adalah perjanjian harus memiliki objek tertentu yang sekurang kurangnya dapat ditentukan. Mengenai objek hal ini di atur didalam pasal 1333 kitab undang undang hukum perdata: “Suatu persetujuan harus memiliki pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan”.<sup>30</sup>

Dalam hal yang di jelaskan di atas maksudnya tidaklah barang itu harus sudah ada, atau sudah ada di depan mata atau di tangan, begitu juga dengan jumlahnya, asalkan suatu saat dapat di hitung dan dapat di tetapkan.

### d. Sebab Yang Halal

Kata “sebab” dalam Bahasa belanda di sebut oorzaak dan dalam Bahasa latin “causa”. Sebab yang halal merupakan syarat sahnya perjanjian yang keempat dari suatu perjanjian yang di sebut dalam pasal 1320 kitab undang undang hukum perdata<sup>31</sup>. Meskipun siapa saja berhak untuk membuat perjanjian, tetapi ada pengecualianya, yaitu suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>32</sup> Hal ini di sebutkan dalam pasal 1337 KUH Perdata: “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang undang atau bila sebab itu bertentanga dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”

---

<sup>30</sup> I Ketut Oka Setiawan, Op.Cit., halaman 67.

<sup>31</sup> Ibid., halaman 68.

<sup>32</sup> R. Soeroso., Op.Cit., halaman 14.

Apa bila syarat perjanjian yang pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat di batalkan. Artinya, salah satu pihak yang melakukan perjanjian dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah mereka sepakati, namun apabila pihak tidak keberatan perjanjian itu dianggap sah<sup>33</sup>.

## B. Akad

### 1. Pengertian Akad

Akad merupakan sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari hari. Kata “akad” berasal dari Bahasa arab yaitu al-aqdu dalam bentuk jamak disebut al-uquud yang artinya ikatan atau simpul tali. Menurut pandangan ulama fiqh kata akad di artikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendakan syariat yang menetapkan adanya pengaruh atau akibat hukum dalam objek prikatan.<sup>34</sup> Akad merupakan cara yang diridhoi allah dan harus ditegakan isinya, sebagai mana yang telah di jelaskan di AL-Quran surah al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu. Ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya

<sup>33</sup> Novi Ratna Sari, “komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”. *Jurnal Repertorium* Vol IV No. 2 Juli- Desember 2017 halaman 84.

<sup>34</sup> Mardani. 2020. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 71.

Dalam istilah fiqih, akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, sumpah, talak, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti hal jual beli, sewa, dan gadai. Kata akad secara khusus adalah kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kata Kabul (Pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh kepada sesuatu. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan kata akad adalah suatu kesepakatan yang dilakukan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum.<sup>35</sup>

## **2. Syarat dan Rukun Akad**

Setiap akad harus memiliki syarat yang telah di tentukan syara yang wajib di sempurnakan dan syarat dalam akad ada dua macam.

1. Syarat-syarat yang bersifat umum:
  - a) Dalam melakukan akad kedua belah pihak harus cakap bertindak
  - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
  - c) Janganlah akad itu yang dilarang oleh syara
  - d) Akad dapat memberikan faedah.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus
  - a) Pada syarat yang bersifat khusus ini atau disebut sebagai syarat tambahan yang harus ada di samping syarat syarat umum seperti adanya saksi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid., halaman 72.

<sup>36</sup> Abdul Rahman ghazaly,dkk., Op.Cit. halaman 55.

Untuk sahnya suatu akad maka harus memenuhi hukum akad yang menjadi unsur dari akad, dan rukun akad tersebut adalah:

- *Al-aqid*, yaitu adalah orang atau persekutuan dan badan usaha yang memiliki kecakapan untuk perbuatan hukum. Karena anak kecil atau orang gila tidak dapat melakukan transaksi jual beli karena belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buru.
- *Ma qud* yaitu objek akad seperti benda benda yang diakadkan
- *Maudhu al-aqd*, yaitu tujuan atau maksud di buatnya suatu akad
- Shighat, yaitu ijab Kabul yang terdiri dari du kata yaitu ijab yang artinya permulaan penjelas yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai bentuk dalam mengadakan akad, sedangkan Kabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad yang di ucapkan setelah adanya ijab.<sup>37</sup>

### 3. Asas Berakad Dalam Islam

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata “asas” berasal dari Bahasa arab yaitu asasun yang artinya adalah dasar, basis, fondasi, atau prinsip. Prinsip yaitu dasar kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikirtatau bertindak. Di dalam hukum islam ada tujuh jenis asas berakad, yaitu:<sup>38</sup>

#### a. Asas Illahiah

Dalam kegiatan bermuamalah tidak akan lepas dengan nilai nilai ketuhanan. Dengan demikian manusia harus memiliki tanggung jawab dengan hal ini. Misalnya tanggung jawab kepada masyarakat, kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada

---

<sup>37</sup> Ibid., halaman 52.

<sup>38</sup> Mardani., Op.Cit. halaman 91.

diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya manusia tidak akan berbuat sesuka hatinya, karena segala perbuatan akan mendapat balasan dari Allah SWT. Ketika seorang manusia hendak melakukan kegiatan bermuamalah ia selalu berdiri pada Batasan Batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, misalnya tidak boleh memakan uang haram, korupsi, mencuri, berjudi, atau suap menyuap. Asas ilahiah di bagi menjadi dua bagian yaitu tauhid uluhiyah yaitu yakin akan keesaan Allah dan kesadaran apa yang ada di bumi dan di langit adalah milik Allah, sedangkan tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki.<sup>39</sup>

b. Asas Kebebasan (Al-Hurriyah)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Pihak pihak yang akan melakukan akad memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian bahkan persyaratan persyaratan lainnya. Landasan asas ini adalah QS. *Al-Baqarah*/2: 265; *al-Maidah*/5: 1; *al-Hijr*/15: 29; *ar-Ruum*/30: 95; *an-Nisa*/4: 33; 72.

Dalam bidang bermuamalah ini terdapat kaidah fiqh yang berisikan bahwa “asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya” isi kaidah tersebut menunjukkan, bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai adanya dasar hukum yang melarangnya<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Ibid., halaman 91-92.

<sup>40</sup> Ibid., halaman 92-93.

c. Asas Persamaan Atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lain. Seperti yang dijelaskan di dalam QS. An-Nahl (16): 71, “*dan allah melebihkan Sebagian kamu dari Sebagian yang lain dalam hal rezeki*” hal ini menjelaskan bahwa di antara sesama manusia masing masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, di antara manusia satu dengan yang lain hendaknya untuk melengkapin kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam hal perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini dan tidak boleh adanya suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.<sup>41</sup>

d. Asas Keadilan (*Al-Adalah*)

Pada asas ini, para pihak yang melakukan perikatan di tuntutan untuk berlaku benar dalam melakukan pengukapan kehendakan dan keadaan, dan memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, serta memenuhi semua akad yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajiban. Sikap adil harus tercermin dalam bermuamalat, islam mengatur hal yang betentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, karena perbuatan ini disebut dengan kezaliman. Misalnya seperti riba, timbangan yang tidak adil.<sup>42</sup>

e. Asas Kerelaan (*Al-Ridho*)

Segala transaksi yang dilakukan harus di dasari atas suka sama suka antara pihak masing masing, tidak ada boleh tekanan, paksaan atau penipuan.

---

<sup>41</sup> Ibid., halaman 93.

<sup>42</sup> Ibid., halaman 94-95.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” QS.an-Nisa’ (4); 29

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah didasari suka sama suka dan tidak dibenarkan dalam bermuamalat adanya tekanan atau paksaan ataupun penipuan. Dan jika hal tersebut terjadi maka dapat dibatalkan.<sup>43</sup>

f. Asas Kejujuran Dan Kebenaran (*Ash- Shidq*)

Kejujuran adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam hal bermuamalah. Dalam sebuah perikatan kejujuran harus diterapkan, agar tidak merusak legalitas dari perikatan tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis nabi SAW. “ tidak dibenarkan seorang muslim menjual barang yang cacat, kecuali ia menjelaskan kerusakannya ”<sup>44</sup>

g. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Allah SWT menganjurkan kepada umat manusia jika hendak membuat suatu perikatan maka dilakukan secara tertulis, dan dihadirin saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Hal ini dianjurkan jika suatu Ketika perikatan tersebut tidak dilaksanakan maka perjanjian tertulis itu bisa dijadikan alat bukti. <sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid., halaman 97.

<sup>44</sup> Ibid., halaman 97.

<sup>45</sup> Ibid., halaman 98.

#### 4. Hal hal Yang Dilarang Dalam Akad

##### a. Riba

Menurut Bahasa riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- Bertambah, karena salah satu perbuatan Riba yaitu meminta tambahan dari sesuatu yang di hutangkan.
- Berkembang, berbunga, karena salah satu dari perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- Berlebihan atau bergelembung.<sup>46</sup>

Secara terminology fiqih, riba yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal yang secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip Syariah. Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan cara batil”. (QS. An-Nisa/4: 29)<sup>47</sup>

Adapun riba dibagi menjadi 2 jenis yaitu riba fadl dan riba nasi'ah

- Riba Fadl, riba ini juga sering disebut riba *buyu*, yaitu riba yang timbul karena pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria yang sama kualitasnya, kuantitasnya, dan waktu sama penyerahanya.
- Riba Nasi'ah, istilah nasi'ah berasal dari kata nasia yang artinya menunda menanggungkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan “tambahan” atau “premi”. Oleh sebab itu riba nasi'ah mengacu kepada bunga dalam utang<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Hendi, 2019. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 57.

<sup>47</sup> Mardani., *Op.Cit.*, halaman 19-20.

<sup>48</sup> Habiburrahman, dkk, “Transaksi Yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, Dan Gharar Dalam Kajian Tindak Tutur”, *Jurnal Ilmiah Telaah*, Vol. 5, No. 2, Juli 2020, halaman 31.

### b. Maysir

Kata maysir dalam Bahasa arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. Maysir secara Bahasa artinya adalah judi, dan secara umum di artikan mengundi nasib dan setiap kegiatannya bersipat untung untungan dari permainan yang diikutin.<sup>49</sup>

### c. Gharar

Kata gharar berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko dalam keuangan biasanya diartikan tidak menentu. Gharar secara Bahasa artinya menipu, memperdaya, manusia didalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat atau keinginan.<sup>50</sup>

## C. Arisan Online

### 1. Pengertian arisan online

Arisan online berasal dari 2 kata, yaitu kata arisan dan kata online dalam kamus besar Bahasa indonesia, arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang berjumlah sama oleh sekelompok orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang berhak, sedangkan kata online berasal dari Bahasa asing yaitu melalui dalam jaringan, sehingga arisan online adalah arisan yang dilakukan melalui dalam jaringan media sosial. Selain itu arisan online juga dapat di artikan sebagai arisan yang berisiko tinggi karena perjanjian tidak dilakukan secara tertulis<sup>51</sup>. Dengan begitu terdapat perbedaan antara arisan biasa dengan arisan

---

<sup>49</sup> Ibid., halaman 32.

<sup>50</sup> Ibid., halaman 33.

<sup>51</sup> Erlin Kusnia Dewi, dkk., Loc.Cit.,

dalam online, misalnya mulai dari menghimpun sampai transaksi membayar iuran yang dilakukan melalui internet tanpa perlu melakukan tatap muka atau jumpa secara langsung.

Di dalam arisan terdapat sistematika yaitu menghimpun dana iuran yang telah di sepakati di awal oleh peserta arisan, kemudian menentukan urutan penarikan uang jika sudah tanggal jatuh tempo. Dan siapa yang menjadi penerima tarikan ini di sesuaikan dengan kesepakatan Bersama, apakah di arisan ini menggunakan sistem kocok nomor atau di sistem sesuai kebutuhan. Maksud dengan sistem kocok nomor yaitu melakukan undian yang dilakukan melalui aplikasi online.

## **2. Pihak Pihak Arisan Online**

Dalam arisan dalam jaringan yang dilakukan melalui dalam jaringan pasti adanya pihak pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut, di dalam jurnal konstruksi hukum penulis menyebutkan ada beberapa pihak pihak yang terlibat dalam arisan dariny antara lain:

- a. Admin arisan, yaitu pihak pemegang yang memiliki tugas penting dalam menghimpun dana arisan daring dan yang mengelola jalanya suatu arisan dalam sebuah perikatan.
- b. Peserta arisan, yaitu adalah pihak yang mengikuti atau yang telah terikat dalam perjanjian arisan daring.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid., halaman 298.

- c. Media sosial, yaitu sebuah media untuk bersosialisasi satu dengan yang lain tanpa adanya Batasan waktu, dan media sosial dapat diaplikasikan dengan internet.
- d. Bank, yaitu pihak penyimpanan dana dan atau penyaluran transaksi yang dilakukan oleh peserta arisan daring dan bandar arisan daring tanpa perlu bertemu<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Ibid., halaman 299.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Terjadinya perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan**

Arisan online merupakan suatu kegiatan yang sangat sering dilakukan oleh masyarakat, terutama kaum perempuan. Di Indonesia sendiri arisan merupakan suatu fenomena yang sudah marak bahkan sering dilakukan di berbagai tempat, misalnya di suatu organisasi, perusahaan, instansi pemerintah, bahkan dikalangan rukun tetangga. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa arisan online merupakan arisan yang dilakukan melalui media sosial, misalnya di Instagram, facebook, bahkan whatsapp. Media sosial yang digunakan bertujuan untuk tempat komunikasinya arisan tersebut, sehingga tidak diperlukan lagi untuk ketemu secara langsung atau bertemu secara tatap muka. Segala sesuatu yang berkaitan tentang arisan online selalu di komunikasikan melalui media sosial. Mulai dari persyaratan untuk menjadi peserta arisan online, ketentuan iuran perbulanya, serta sampai pengundian.

Penelitian mengenai praktik arisan online yang dilakukan oleh peneliti yaitu terhadap praktik arisan istri karyawan. Kegiatan arisan online istri karyawan ini dilakukan di media social mula-mula pada tahun 2018<sup>54</sup>. Pada umumnya arisan yang dilakukan pada praktik arisan istri karyawan ini adalah arisan uang, walaupun pada dasarnya macam-macam bentuk arisan tidak hanya arisan uang saja, tetapi ada juga bentuk arisan barang, arisan treveling, tetapi arisan yang dilakukan pada

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan kak ayu, peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan, 13 Maret 2022

praktik arisan istri karyawan ini menggunakan bentuk arisan uang. Pada dasarnya setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki suatu tujuan tertentu yang ingin di capai untuk memperoleh suatu hal tersebut. Begitu juga halnya dengan arisan ini, yaitu pada praktik arisan istri karyawan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan silaturahmi antara sesama istri-istri karyawan<sup>55</sup>. Mereka melakukan arisan tersebut dikarekan bertujuan untuk memperluas persaudaraan sehingga akan lebih banyak mengenal sesama istri-istri karyawan.

Arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini mereka lakukan untuk meningkatkan silaturahmi antara sesama istri karyawan, walaupun silaturahmi yang mereka lakukan hanya di media sosial seperti menggunakan aplikasi WhatsApp yang tidak bisa bertemu secara langsung atau bertatap muka. Tetapi dengan mereka ikut arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini mereka berharap agar dengan adanya arisan online ini bisa menjadi terus berjalanya tali silaturahmi antara istri-istri karyawan.

Kegiatan arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini awal pendaftarannya dilakukan secara online dan tidak perlu bertatap muka atau jumpa secara langsung untuk ikut atau bergabung pada praktik arisan ini. Hal tersebut diketahui dari proses awal pendaftarannya, Misalnya bagi peserta arisan yang bersedia untuk ikut arisan ini maka peserta arisan tersebut cukup bergabung melalui grup WhatsApp dengan cara admin yang akan mengundang peserta arisan ke grup arisan. kemudian setelah peserta arisan bergabung ke grup arisan dan jumlah

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan kak ayu, peserta arisan pada praktik arisan istri karyawan, 13 Maret 2022

peserta arisan online telah tercukupi untuk bermain maka selanjutnya adalah membicarakan mengenai kesepakatan iuran perbulanya. Setelah semuanya berarguntasi mengenai kesepakatan iuran perbulanya maka suara terbanyak yang di ambil, sehingga jumlah perbulan iuran arisan ini berjumlah Rp.500.000 per satu nomor arisan pada periode ke 4 tersebut.

Setelah semua peserta arisan online ini sepakat mengenai jumlah iuran perbulanya maka selanjutnya adalah membicarakan mengenai kesepakatan tanggal pembayaran iuran perbulanya, mengenai tanggal pembayaran iuran perbulanya peserta arisan online ini juga melakukan musyawarah melalui grup WhatsApp arisan. Semua peserta yang berjumlah tiga puluh tiga orang saling memberikan pendapatnya untuk kesepakatan tanggal pembayaran iuran. Ternyata setelah di lihat dari suara terbanyak mengenai kesepakatan tanggal iuran perbulanya maka tanggal pembayaran iuran perbulanya yaitu di tanggal 25. Alasan mereka membayara iuran arisan di tanggal tersebut dikarenakan tanggal itu merupakan tanggal gaji dari suami istri-istri karyawan.

Kemudian untuk berjalanya arisan online ini maka kegiatan arisan ini di perlukan salah satu orang yang bertugas atau memimpin arisan online tersebut. Pada praktik arisan online istri karyawan ini seseorang yang memimpin arisan tersebut di namakan sebagai admin, tugas admin pada praktik arisan istri karyawan ini adalah mulai dari membuat grub WhatsApp dengan nama grub WhatsApp arisan, kemudian admin mengundang satu persatu peserta arisan yang bersedia untuk bergabung di grub whatsapp tersebut. Sehingga setelah di kabarin satu persatu kepada istri karyawan ternyata yang hanya mau bergabung pada grup arisan

online istri karyawan ini berjumlah 33 orang<sup>56</sup>. Kemudian selain tugas admin membuat grup WhatsApp, tugas admin selanjutnya adalah memutar nomor undian sampai mentransfer uang arisan yang telah terkumpul kepada peserta arisan yang dinyatakan menang.

Perlu diketahui pada praktik arisan online istri karyawan ini untuk pemilihan adminnya hal itu di dasari atas kemauan dari salah satu peserta arisan online ini, yang artinya untuk menjadi seorang admin pada praktik arisan online istri karyawan ini tidak ada paksaan dari peserta lain untuk menjadi adminnya, tetapi berdasarkan hanya kemauan dari diri sendiri yang merasa siap untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini.

Mengenai jumlah peserta arisan yang berjumlah tiga puluh tiga orang hal ini juga dapat di ketahui di dalam grup WhatsApp arisan ini yang dimana dari gambar di bawa yang menyatakan bahwa memang di benarkan mengenai jumlah peserta arisan ini berjumlah tiga puluh tiga orang.

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan kak ayu, peserta arisan pada praktik arisan istri karyawan, 13 Maret 2022.



Sumber: Grup WhatsApp Arisan Istri Karyawan

Kemudian mengenai iuran arisan online yang terdiri dari tiga puluh tiga orang pada dasarnya tidaklah semuanya sama, dikarenakan di dalam arisan online ini di berikan kebebasan untuk pesertanya mengambil nomor arisan lebih dari satu nomor, bahkan pada praktik arisan online ini di perbolehkan untuk kongsi nomor. Dan di praktik arisan online istri karyawan ini yang terdiri dari tiga puluh tiga yang setiap bulanya memutar dua nomor atau memutar dua kali undian. Jika di totalkan sehingga dana yang terkumpul di bagi menjadi dua orang bagi peserta arisan yang dinyatakan menang atas uang arisan yang terkumpul tersebut, misalnya dalam satu bulan dana arisan online terkumpul Rp.22.000.000, kemudian dikarenakan dalam satu bulan arisan online ini memutar sebanyak dua nomor maka Rp.22.000.000

dibagi menjadi 2 nomor sehingga peserta yang narik arisan tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp.11.000.000 per satu nomornya. Selain peserta arisan yang di berikan kebebasan untuk mengambil nomor arisan lebih dari satu nomor, di praktik arisan online istri karyawan ini juga di perbolehkan bagi peserta yang berkeinginan untuk melakukan nomor kongsi, misalnya peserta arisan yang mengambil nomor kongsi maka jika peserta tersebut menang maka uang Rp.11.000.000 tersebut di bagi dua sehingga peserta yang kongsi dua tersebut berhak untuk masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.5.500.000. dan selain kongsi dua ada juga peserta arisan istri karyawan ini yang memilih untuk kongsi empat sehingga Ketika mereka narik uang arisan tersebut yang berjumlah Rp.11.000.000 per satu nomornya di bagi menjadi empat orang dari masing-masing peserta yang mengambil nomor kongsi sehingga setiap peserta yang mengambil kongsi 4 berhak mendapatkan Rp 2.750.000 per orangnya.

Bahkan pada arisan online ini peserta arisan tidak perlu mengirim bukti fotocopy kartu keluarga, fotocopy kartu tanda penduduk, maupun identitas lainnya seperti arisan-arisan online lainnya, karena arisan online yang dilakukan oleh istri karyawan ini dilakukan berdasarkan saling percaya satu sama lain. Peserta arisan yang ikut pada arisan online ini hanya dimintai untuk mengirim nomor rekening pribadi mereka untuk keperluan pembayaran iuran atau pengiriman uang arisan perbulan yang telah di sepakatin pada awal perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini.

Terkait persyaratan peserta yang harus dilakukan untuk bisa bergabung pada arisan online pada praktik arisan istri karyawan, disini peneliti memperoleh data

dari narasumber bahwa arisan ini hanya bisa di ikuti oleh istri karyawan, dalam kata lain bahwa praktik arisan istri karyawan tidak dibuat untuk umum atau pesertanya tidak boleh dari luar istri karyawan. Mereka menerapkan aturan tersebut dikarenakan arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi antara istri-istri karyawan<sup>57</sup>.

Pada arisan online praktik arisan istri karyawan ini berbeda dengan arisan online pada umumnya, yang dimana pada arisan online sering atau kebanyakan menerapkan sistem denda kepada peserta arisan jika terjadinya keterlambatan pembayaran iuran, tetapi berbeda dengan arisan yang satu ini yaitu arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini yang dimana pada saat membuat perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini tidak menerapkan sistem denda kepada peserta arisan jika dikemudian hari terjadinya keterlambatan membayar iuran arisan tersebut<sup>58</sup>.

Mengenai sistem pembayaran iuran arisan online pada setiap praktik arisan pasti berbeda-beda, sesuai mereka yang sepakat bagaimana untuk membuat aturan tersendiri. Namun pada kali ini, di praktik arisan istri karyawan ini mereka membuat sistem pembayaran iuran yang berdasarkan sesuai kesepakatan mereka yang membuat pada awal perjanjian arisan online. Peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan yang terdiri dari tiga puluh tiga orang ini sepakat bahwa telah sepakat mengenai tanggal pembayaran iuran di mulai pada tanggal 25 dan akhir pembayaran pada tanggal 26, alasan mereka menerapkan tanggal 25 waktu

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan kak ayu, peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan, 13 Maret 2022

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan kak ayu, peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan, 13 Maret 2022

pembayaran iuran itu di karenakan tanggal tersebut merupakan tanggal gaji suami dari istri-istri karyawan, sehingga berdasarkan musyawarah yang mereka lakukan untuk tanggal pembayaran iuran arisan online tersebut akhirnya mereka sepakat bahwa tanggal 25 sudah bisa untuk di mulai sebagai tanggal pembayaran iuran arisan, namun di tanggal 26 nya mereka masih bisa membayar iuran arisan tersebut sebelum pengundian dilakukan pada waktu malam hari.

Kemudian setelah tanggal iuran arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini di sepakatin pada tanggal 25 dan mereka juga berkesepakatan untuk menentukan tanggal pengundian arisan pada praktik arisan istri karyawan. Dan berdasarkan hasil musyawarah yang mereka lakukan di grup WhatsApp arisan akhirnya untuk tanggal pengundiannya mereka semua sepakat bahwa tanggal pengundian satu hari setelah tanggal gaji, yaitu di tanggal 26 adalah tanggal pengundian arisan online pada praktik arisan istri karyawan<sup>59</sup>.

Dan untuk media pengundian arisan ini mereka lakukan dengan alat media pengundian online yang menggunakan media aplikasi pengundian “spin The Wheel App” aplikasi tersebut merupakan aplikasi pengundian untuk menentukan siapa yang berhak atas uang arisan tersebut, Hal ini dapat di lihat dari gambar di bawah:

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan kak ayu, peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan, 13 Maret 2022



Sumber: Grup WhatsApp Arisan Istri Karyawan

Mengenai kinerja pada aplikasi “Spin The Whell App” pengundian online tersebut yang dimana admin arisan bertugas dalam hal ini, misalnya mulai dari mendownload aplikasi tersebut, kemudian membuat nama peserta arisan di papan pengundiian online satu persatu setelah itu, sesuai dengan waktu yang di janjikan yaitu setiap tanggal 26 malam harinya pengundian online di putar dan sekaligus admin me record hasil proses pengundian tersebut untuk di jadikan bukti bahwa siapa yang berhak atas nama arisan yang menang, setelah admin merecord selama proses pengundian hasil record pengundian tersebut di kirim ke grup arisan. Dan setelah itu peserta arisan yang dinyatakan menang, keesokan harinya uang arisan yang telah terkumpul dikirmkan admin ke pada peserta arisan yang dinyatakan menang melalui ATM.

## **B. Perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan di Tinjau dari hukum perdata**

Praktik arisan online di arisan istri karyawan ini di dalamnya terdapat perjanjian antara peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan, yang dimana mengenai perjanjiannya hal itu di atur dalam hukum perdata, yaitu dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Mengenai hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia pastinya masih menggunakan peraturan colonial belanda dimana di dalamnya menjelaskan sifat terbuka pada perjanjian. Yang di maksud dengan sistem terbuka pada perjanjian artinya bahwa semua pihak bebas untuk mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syarat, bahkan menentukan bentuk kontrak baik itu tertulis maupun lisan.

Perlu di ketahui bahwa perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini merupakan sistem perjanjian yang menganut perjanjian lisan yang dimana pihak atau peserta arisan online tersebut tidak menuliskan perjanjian arisan tersebut di selembar kertas. Dan yang harus kita ketahui bahwa perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini merupakan bentuk perjanjian lisan yang didasari cukup dengan kata sepakat saja. Walaupun perjanjian arisan online ini merupakan perjanjian lisan tetapi hal itu akan menimbulkan akibat hukumnya yaitu berupa hak dan kewajiban antara peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan. Hal tersebut berarti bahwa suatu perjanjian yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, atau dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah tercapainya kata sepakat mengenai hal pokok dan tidak

diperlukan lagi suatu formalitas<sup>60</sup>. Artinya hal ini juga telah memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian antara lain:

1. Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat yang paling utama untuk membuatnya suatu kontak adalah suatu kesepakatan atau consensus pada pihak. Mengenai kesepakatan ini diatur di pasal 1320 ayat (1) KUHperdata. Yang dimaksud dengan kata sepakat dalam suatu perjanjian adalah persesuaian suatu pernyataan atau kehendakan antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya karena kehendakan itu tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain. Adapun 5 cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendakan antara lain:

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis.
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan.
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lain.
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lain.
- e. Diam atau membisu, tetapi pihak lawan atau pihak lain dapat memahami atau di terima.

Pada dasarnya dari uraian kelima diatas hal yang paling sering dilakukan seseorang untuk membuat suatu kontrak yaitu dengan Bahasa sempurna secara lisan dan secara tulisan<sup>61</sup>. Berbicara mengenai kata kesepakatan yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian, terutama pada perjanjian arisan online di praktik arisan istri karyawan yang dimana peserta arisan ini sepakat untuk melakukan

---

<sup>60</sup> R. Soeroso., Op.Cit., halaman 16

<sup>61</sup> Salim H.S., Op.Cit. halaman 33

perjanjiana, hal ini di buktikan dengan bergabungnya mereka di grup WhatsApp Arisan online, kemudian jumlah iuran perbulanya, metode pembayarannya sampai sistem pengundiannya, berarti mereka telah sepakat dan bersedia menjalankan ketentuan dalam arisan tersebut. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan yang mengatakan bahwa kesepakatan yang mereka lakukan untuk membuat perjanjian arisan online tersebut, mulai dari kesepakatan iuran sampai tanggal penarikan mereka lakukan di dalam grup WhatsApp arisan<sup>62</sup>.

Mengingat kesepakatan harus diberikan secara bebas atau kata lainnya dengan sukarela maka KUH Perdata menyebutkan ada tiga sebab kesepakatan dalam suatu perjanjian tidak diberikan secara sukarela yaitu karena adanya suatu paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Hal tersebut diatur didalam pasal 1321 KUH Perdata.

Yang di maksud dengan kata paksaan haruslah berupa paksaan rohani yang berarti bukan paksaan fisik. Misalnya diancam atau di takut-takutin<sup>63</sup>. Dan mengenai perjanjian arisan online ini pada praktik arisan istri karyawan ini merupakan arisan yang di lakukan dengan saling rela dalam artian tidak ada unsur paksaan peserta arisan online untuk ikut pada praktik arisan istri karyawan. Hal ini di ketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap peserta arisan yang mengatakan bahwa arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini dilakukan dengan saling kemaunan sehingga tidak ada unsur paksaan, dan bagi peserta arisan

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan kak ayu, peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan, 13 Maret 2022

<sup>63</sup> I Ketut Oka Setiawan, Op.Cit., halaman 62.

yang tidak bersedia untuk ikut arisan tersebut tidak di permasalahan, jadi bagi peserta arisan yang berkehendakan untuk ikut di persilahkan<sup>64</sup>.

## 2. Kecakapan bertindak

Yang dimaksud dengan kecakapan bertindak yaitu adalah orang-orang atau pihak-pihak dalam membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, hal ini di pertegas di pasal 1329 KUH Perdata: “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang undang tidak dinyatakan tak cakap”. Sedangkan yang dimaksud undang-undang dengan orang yang tidak cakap itu adalah pada pasal 1330 KUH Perdata, yaitu: orang yang belum dewasa, orang yang di taruh di bawah pengampuan, perempuan dalam hal hal yang ditetapkan oleh undang undang. Mengenai kriteria orang yang belum dewasa, hal ini di atur di pasal 330 KUH Perdata: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan sebelumnya belum kawin”<sup>65</sup>.

Melihat pernyataan di atas jika dikaitkan mengenai usia kecakapan peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini telah memenuhi syarat kedua pada pasal 1320 ayat 2 ini hal ini di ketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap peserta arisan yang mengatakan untuk kriteria ikut pada praktik arisan online istri karyawan ini kriterianya adalah bahwa arisan online ini hanya di perbolehkan khusus untuk istri karyawan<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan kak ayu peserta arisan online pada prkatik arisan isti karyawan, 13 Maret 2022

<sup>65</sup> I Ketut Oka Setiawan., Op.Cit. halaman 63

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan kak ayu, peserta arisan online pada prkatik arisan isti karyawan, 13 Maret 2022

Melihat dari hasil wawancara peneliti terhadap peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan, dapat kita kaitkan dengan pasal 330 KUH Perdata, yang dimana dari bunyi pasal itu menjelaskan mengenai orang yang belum cakap yaitu adalah orang yang belum berusia genap 21 tahun dan belum pernah menikah sebelumnya. Sedangkan arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini dilakukan oleh istri karyawan, yang dimana definisi istri menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah Wanita atau perempuan yang telah menikah atau yang bersuami<sup>67</sup>. Sehingga walaupun mengenai usia setiap peserta arisan istri karyawan ini tidak diketahui secara detail satu persatu, namun dengan menunjukkan mereka telah menikah sama halnya menandakan bahwa mereka telah dinyatakan dewasa. sehingga syarat kedua pada pasal 1320 ayat 2 tentang perjanjian telah terpenuhi untuk membuat suatu perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini.

Akan tetapi kecakapan tidak hanya tentang usia kedewasaan saja. Kecakapan juga di nilai dari kelayakan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Sehingga apakah seseorang itu yang melakukan perbuatan hukum paham atas akibat hukum yang timbul akibat hukum dari tindakanya, misalnya mengenai perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini yang dimana mereka paham atau mengetahui hak dan kewajiban setelah terjadinya perjanjian arisan online yang mereka lakukan.

---

<sup>67</sup> Pada KBBI daring., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/istri> Diakses 25 Maret, Pukul 10:15 Wib

### 3. Hal tertentu

Pada syarat yang ketiga yaitu perjanjian harus memenuhi “hal tertentu”, maksudnya adalah dalam suatu perjanjian haruslah memiliki objek yang dijanjikan. Mengenai objek perjanjian hal ini diatur didalam pasal 1333 KUH Perdata yang berbunyi “suatu persetujuan harus memiliki pokok suatu barang yang paling sedikit di tentukan jenisnya”<sup>68</sup>. Jika kita kaitkan perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini dengan syarat ketiga yang terdapat di pasal 1320 ayat 3 ini maka syarat perjanjian pada praktik arisan ini telah terpenuhi dan yang dijanjikan atau yang di sepakati pada praktik arisan istri karyawan adalah mengenai hak dan kewajiban, semisalnya kewajiban yang harus di penuhi oleh peserta arisan berupa pembayaran iuran perbulanya, tanggal pembayaran iuran arisan atau jatuh tempo dan sampai pengundian arisan. Hal ini di ketahui peneliti berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap peserta arisan yang mengatakakan bahwa pada perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini mereka melakukan perjanjian arisan yang berupa mengenai tanggal pembayaran arisa, jumlah iuran perbulan, sampai tanggal pengundian arisan<sup>69</sup>.

Dengan mengetahui pernyataan peserta arisan pada praktik arisan istri karyawan yang dimana jelas bahwa yang dijanjikan pada praktik arisan ini adalah mulai dari hak dan kewajiban peserta arisan, tanggal pembayaran iuran arisan, dan tanggal pengundian pada arisan. Sehingga syarat pokok persoalan tertentu pada perjanjian arisan online ini telah terpenuhi.

---

<sup>68</sup> I Ketut Oka Setiawan., Op.Cit. halaman 67

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan kak ayu, peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan, 13 Maret 2022

#### 4. Sebab yang halal

Perkataan “sebab” yang dalam Bahasa Belanda di sebut *orzaak*, dan dalam bahasa Latin di sebut *causa*, yang dimana hal ini merupakan syarat ke empat dari suatu perjanjian yang di sebut dalam pasal 1320 KUH Perdata sebagai “sebab yang halal”. Namun ada kalanya juga suatu perjanjian yang di buat karena sesuatu sebab yang di larang. Maksud sebab yang dilarang yang dimaksud disini adalah yaitu sebab yang dilarang oleh undang undang, kesusilaan atau ketertiban umum, hal ini di atur didalam pasal 1337 KUH Perdata. Perjanjian demikian tidak mempunyai kekuatan, hal ini di atur didalam pasal 1335 KUH Perdata. Misalnya ada seseorang membeli pisau untuk membunuh seseorang, unsur “membeli pisau” telah memenuhi senan yang halal, namun hal tersebut menjadi tidak halal jika soal membunuh dimasukan kedalam perjanjian.

Sama halnya dengan perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan, yang dimana perjanjian arisan online tersebut adalah perjanjian yang sah walaupun perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan melalui media WhatsApp grup, namun jika yang di permasalahan adalah mengenai undianya yang disamakan dengan permainan judi, sebagaimana undian sifatnya untung-untungan yang sama halnya dengan untung-untungan yang ada pada permainan judi yang berbunyi “yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belakang, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu

juga termaksud segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”<sup>70</sup>.

Untuk mengetahui hal tersebut apakah aplikasi pengundian online yang di gunakan pada praktik arisan istri karyawan ini melanggar hukum, maka hal tersebut perlu di teliti secara mendalam. Selain itu, pengertian judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa beberapa pilihan, dimana hanya satu pilihan saja yang benar menjadi pemenang, Dimana pemain yang kalah memberikan taruhnya kepada si pemenang<sup>71</sup>. Melihat definisi judi yang ada dapat di simpulkan bahwa dari definisi tersebut ada 3 unsur-unsur suatu permainan atau perbuatan yang dapat dikatakan bahwa permainan tersebut adalah permainan judi yaitu: adanya untung-untungan, adanya tarohan, dan adanya kemahiran.

Di Indonesia terdapat 43 jenis dan bentuk permainan judi hal ini di atur dalam peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban judi. Dari 43 jenis permainan judi tersebut ada satu permainan judi yang dimana sistem permainannya mendekati permainan pada undian misalnya seperti permainan judi roulette.

Mengenai sistem penarikan arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini yang menggunakan aplikasi “spin the wheel” (roda berputar) yang dimana

---

<sup>70</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 303 ayat 3

<sup>71</sup> Lanka Asmar, 2017. Peran orang tua dalam proses persidangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak, Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 2

sistem permainannya yang menentukan menang kalah hampir sama dengan permainan judi di kasino yaitu “Roulette”.



Roulette sendiri adalah jenis permainan judi di kasino yang dimana permainannya ini menggunakan media roda berputar untuk menentukan menang kalahnya. Dan kedua permainan ini baik pengundia maupun Roulette yang dimana menang kalahnya di tentukan oleh untung-untungan. Tetapi untung-untungan pada pengundian arisan online yang dilakukan oleh istri karyawan ini berbeda dengan untung-untungan. Misalnya yang di maksud untung-untungan pada pada judi di situ di jelaskan bahwan untung-untungan yang di maksud adalah adanya orang yang melakukan suatu permainan kemudian adanya pihak yang beruntung dan di rugikan, tetapi berbeda dengan untung-untungan pada pengundian arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini yang di mana untung-untungan pada pengundian ini tidak ada pihak yang di rugikan, karena semua pihak atau peserta arisan istri karyawan ini akan mendapatkan uang mereka dalam waktu tertentu,

sehingga tidak ada pihak yang di rugikan pada arisan online tersebut sebagaimana yang ada pada permainan judi roulette dan pengundian hanya sebuah media permainan arisan tersebut untuk menentukan siapa yang paling berhak menerima uang arisan terlebih dahulu.

Dan selain itu permainan judi Roulette juga melibatkan adanya pertaruhan yang dimana taruhan tersebut di lakukan sebelum permainan judi di mulai, namun jika di bandingkan unsur taruhan dalam judi dengan pembayaran iuran arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini yang dimana setiap mulai tanggal 25 sampai tanggal 26 sebelum pengundian di putar maka peserta arisan wajib membayar iuran arisan. Sehingga jika di bandingkan apakah iuran arisan dengan taruhan merupakan satu hal yang sama maka hal ini jelas berbeda antara definisi iuran arisan pada praktik arisan istri karyawan dengan taruhan yang terdapat pada pasal 303 KUHP. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia iuran adalah jumlah uang yang dibayarkan anggota perkumpulan kepada bendahara setiap bulan<sup>72</sup>. Definisi iuran jika di kaitkan dengan iuran arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini adalah bahwa setiap anggota arisan online wajib membayarkan uang arisan perbulanya kepada admin arisan sesuai dengan kesepakatan awal, dan nantinya setelah uang terkumpul kemudian pengundian dilakukan, sehingga siapa yang beruntung maka dialah yang paling berhak untuk mendapatkan uang tersebut, dan seterusnya sampai semua peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini berhak menerima uang tersebut. Sehingga tidak ada pihak yang di rugikan karena semua peserta

---

<sup>72</sup> Pada KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/iuran> Diakses 25 Maret, pukul 12:00 Wib

arisan akan mendapatkan uangnya sesuai dengan waktu yang tidak di tentukan. Sedangkan definisi taruhan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang di pasang dalam perjudian<sup>73</sup>. Misalnya ada dua orang melakukan permainan judi sebelum permainan judi di mulai biasanya kedua belah pihak memasang uang taruhan sebelum permainan judi di mulai dan siapa yang menang dia yang berhak, dalam artian adanya potensi pihak yang di rugikan di karenakan setiap mereka yang memasang taruhan maka mereka harus siap untuk kehilangan uang mereka tanpa tau apakah uang mereka bisa Kembali lagi.

Selain untung- untungan, taruhan ada juga unsur-unsur judi lainnya yaitu kemahiran. Yang di maksud definisi kemahiran atau mahir dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan atau kepandaian<sup>74</sup>. Misalnya ada dua orang yang melakukan permainan judi kartu yang dimana untung rugi atau menang kalahnya di tentukan dari kepandaian atau kemahiran mereka yang bermain. Dan pengundian arisan online pada praktik arisan istri karyawan tersebut yang dimana untuk menentukan siapa yang berhak menerima uang tersebut biasanya adminnya yang bertugas memutar undian tersebut dan setelah di purat kemudian di record, setelah di record hasilnya record undian tersebut di kirim ke grub WhatsApp sehingga cara pemutaran undian pada praktik arisan online ini tidak memenuhi unsur judi yang ketiga, karena hanya admin yang memutar undian tersebut dan admin arisan ini hanya memutar tombol undian tanpa harus bersusah payah memikirkan siapa yang menang atau yang paling berhak memperoleh uang arisan.

---

<sup>73</sup> Pada KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/taruhan> , Diakses 25 maret, pukul 12:06 Wib

<sup>74</sup> Pada KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemahiran>, Diakses 25 maret, pukul 13:01 Wib

Kemudian untuk mengetahui lebih detail mengenai aplikasi undian “spin the wheel” (Roda berputar) peneliti secara langsung menguji aplikasi undian tersebut untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut memiliki potensi atau peluang mengenai aplikasi tersebut bisa di stel sesuai keinginan. Berdasarkan hasil uji coba peneliti terhadap aplikasi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa aplikasi tersebut hanya bisa di stel sesuai alur aplikasi tersebut misalnya menentukan nama-nama yang akan di undian, dalam artian bahwa aplikasi “spin the wheel” hanya bisa mengatur nama-nama yang akan di undi. Dan aplikasi “spin the wheel” tidak dapat di stel sesuai kemauan dimana jarum undian berhenti.

Kemudian selain yang di permasalahan mengenai undian pada praktik arisan istri karyawan ini yang di samakan dengan judi, ada juga persoalan lainnya misalnya mengenai uang iuran arisan setiap bulanya. Seperti yang peneliti ketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap peserta arisan istri karyawan, yang mengatakan bahwa pembayaran iuran uang arisan setiap tanggal 25, hal ini mereka lakukan karena tanggal 25 tersebut merupakan tanggal gaji dari suami peserta istri-istri arisan. Sehingga yang menjadi persoalannya adalah apakah peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini telah mendapatkan persetujuan dari suami-suami peserta arisan istri karyawan untuk ikut bermain arisan online tersebut hal ini di karenakan uang iuran arisan perbulanya berkaitan dengan harta Bersama.

Harta Bersama dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah harta yang diperoleh Bersama dalam perkawinan. Harta Bersama merupakan konsep hukum yang termaksud dalam ranah hukum perkawinan. Istilah yang sering untuk merujuk pada harta Bersama adalah marital property, matrimonial property, atau marriage

property. Pengertian ini selaras dengan makna harta Bersama dalam pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa harta Bersama merupakan harta yang di peroleh selama perkawinan. Perlu di tegaskan bahwa pemaknaan harta Bersama tidak hanya mencangkup harta benda yang di peroleh semata, melainkan juga mencangkup utang-utang yang timbul selama perkawinan. Pemahaman ini juga merupakan perluasan makna dari pasal 35 ayat (1) UUP yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban istri terhadap utang utang Bersama yang timbul selama masa perkawinan mereka<sup>75</sup>.

Pasal 35 (1) undang undang perkawinan menegaskan bahwa yang dimaksud dengan harta Bersama adalah seluruh harta yang di dapatkan atau diproleh selama masa perkawinan. Selanjutnya pada ayat (2) di pasal yang sama di jelaskan bahwa tetap ada harta bawaan atau harta pribadi masing masing suami istri dan hal itu tidak menjadi harta Bersama. Harta bawaan atau harta pribadi yang di maksud pada ayat (2) ini adalah harta yang di peroleh dari warisan atau hadiah. Lalu bagaimana pemaknaan lebih lanjut mengenai harta Bersama sebagai harta yang di peroleh selama masa perkawinan. Pemaknaan ini penting karena dalaam penyelesaian perkara, tidak sedikit fakta yang perlu di tafsir lebih lanjut mengenai apakah suatu harta termaksud harta Bersama ataau tidak.

Salah satu penekanan penting dalam menentukan harta Bersama adalah norma yang menyatakan “harta di peroleh selama masa perkawinan”. Harta Bersama dalam suatu perkawinan merupakan harta yang diproleh sepenuhnya diproleh

---

<sup>75</sup> M. Natsir Aswani, 2020, Hukum Harta Bersama, Jakarta: Kencana, halaman 33-34

selama dalam masa perkawinan. Usaha Bersama dalam hal ini berarti bahwa baik permodalan maupun hasil yang diperoleh sepenuhnya selama dalam masa perkawinan. Usaha Bersama antara suami istri dapat terlaksana dalam beberapa bentuk. *Pertama*, suami bekerja sesuai kemampuannya sementara istri mendukung penuh suami dengan mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya. *Kedua*, masing masing suami dan istri bekerja dan hasilnya menjadi harta Bersama.<sup>76</sup>

Kemudian jika dikaitkan mengenai uang iuran arisan online pada praktik arisan istri karyawan dengan pasal 35 (1) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat di simpulkan bahwa uang iuran arisan online perbulanya merupakan uang hasil dari harta Bersama. Walaupun pada dasarnya uang iuran arisan perbulanya berasal dari pendapatan suami dari istri peserta arisan yang bekerja namun jika hal ini di kaitkan dengan pasal 35 (1) menjelaskan bahwa harta Bersama adalah harta yang ada selama perkawinan. Sehingga hal ini tidak menentukan baik suami maupun istri yang bekerja ataupun kedua-duanya yang bekerja masing masing hasilnya tetap menjadi harta Bersama.

Kemudian di jelaskan lebih lanjut di pasal 36 (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “mengenai harta Bersama, suami atau istri dapat bertindakatas persetujuan kedua belah pihak” artinya setelah harta tersebut telah dapat ditentukan bahwa harta tersebut merupakan harta Bersama sebagaimana yang telah dijelaskan di pasal sebelumnya, maka Ketika harta tersebut dinyatakan merupakan harta Bersama selama masa perkawinan maka untuk bertindak atas harta Bersama tersebut harus mendapatkan suatu persetujuan baik

---

<sup>76</sup> Ibid., halaman 47

dari suami maupun dari pihak istri. Dan jika salah satu di antaranya baik suami maupun istri yang bertindak atas harta Bersama tersebut tanpa mendapatkan persetujuan baik dari suami maupun istri maka hal tersebut dapat di batalkan demi hukum.

Kemudian jika dikaitkan mengenai persetujuan suami atas permainan arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini dengan pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat di simpulkan bahwa istri-istri karyawan ini resmi mendapatkan persetujuan untuk ikut menjadi peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan, hal ini di ketahui berdasarkan nama peserta arisan yang terdapat pada papan undian arisan online. Yang dimana pada papan undian arisan online tercantum nama istri dan nama suami.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa secara hukum perdata perjanjian arisan pada praktik arisan istri karyawan ini adalah perjanjian yang sah walaupun perjanjian arisan ini dilakukan secara lisan. Dan mengenai pada praktik arisan online di praktik arisan istri karyawan ini tidak ada unsur-unsur perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang misalnya mengenai sistem penarikannya, yang dimana sistem penarikan arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini menggunakan aplikasi pengundian online tidak mengandung unsur unsur judi yang telah dijelaskan di atas, dan mengenai iuran perbulanya yang berkaitan dengan harta Bersama hal ini tidak melanggar ketentuan mengenai peraturan harta Bersama.

Dan mengenai jenis perjanjian tersebut di dalam hukum perdata terdapat dua jenis penggolongan nama perjanjian yaitu kontrak nominat atau yang lebih dikenal kontrak Bernama dan kontrak innominate atau yang lebih dikenal kontrak tidak

Bernama<sup>77</sup>. Hal ini di jelaskan di dalam pasal 1319 KUHPerdara yang berbunyi: “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak di kenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”

Pada dasarnya definisi perjanjian nominat dan perjanjian innominat memiliki definisi yang berbeda satu sama lainnya, misalnya definisi perjanjian nominat adalah kontrak yang dikenal dalam KUHPerdara dan yang termaksud kontrak nominat adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, hibah, penitiban barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, memberi kuasa, penanggungan utang, perdamaian. Sedangkan perjanjian innominate adalah yang jenis perjanjiannya tidak di sebutkan atau tidak di atur secara khusus di dalam KUHPerdara<sup>78</sup>. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pada jenis perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini adalah jenis perjanjian innominaat, dikarenakan perjanjian arisan tersebut tidak ada di jelaskan atau di atur di dalam KUHPerdara secara khusus.

### **C. Perjanjian Arisan Online Pada Praktik Arisan Istri Karyawan Di Tinjau Dari Hukum Islam**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, arisan ini diartikan sebagai “kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian di undi di antara mereka yang melakukan dan menentukan siapa yang memrolehnya, undian dilakukan dalam sebuah pertemuan secara bersekala sampai semua anggota memrolehnya. Dalam budaya Indonesia, arisan yang berhak

---

<sup>77</sup> Salim H,S, 2018. Hukum Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 28

<sup>78</sup> Ibid., halaman 28

“menang” yaitu mendapatkan giliran untuk menerima uang arisan yang telah dikumpulkan, memiliki kewajiban untuk membuat pertemuan yang dihadiri anggota arisan<sup>79</sup>.

Istilah lain dalam Bahasa arab untuk menyebut arisan adalah *Al-Qardhu At-Ta'awun*, *Al Qardhu Al Jama 'I*, *Al-Jam-iyah At-Ta'awuniyyah*. Sedangkan dalam Bahasa inggrisnya arisan memiliki istilah *rotating savings and credit association* (ROSCA)<sup>80</sup>. Gambaran arisan yaitu sebagai berikut, misalnya ada sekelompok karyawan pada umumnya bekerja pada unit yang sama melakukan kesepakatan untuk menyerahkan sejumlah hartanya yang jumlahnya sama. Kemudian pada waktu tertentu (misalnya diakhir bulan), seluruh harta yang mereka kumpulkan tersebut di serahkan kepada salah satu diantara mereka yang melakukan kesepakatan arisan. Kemudian pada bulan kedua di serahkan kepada yang lain dan seterusnya, sehingga masing masing dari mereka yang melakukan kesepakatan arisan akan menerima harta atau uang sebanyak yang di terima orang pertama, tanpa menambah atau mengurangi. Misalnya pada praktik arisan online yaitu arisan istri karyawan ini yang dimana praktik arisan ini dilakukan oleh istri karyawan melakukan perjanjian untuk melakukan arisan online.

Pada dasarnya syarat sahnya suatu akad dalam hukum islam harus memenuhi rukun akad, begitu juga dengan perjanjian arisan online istri karyawan ini, yang dimana untuk mengetahui sahnya suatu akad arisan online pada praktik

---

<sup>79</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, 2018, Hukum Arisan Dalam Islam, Malang: UB Press,halaman 1

<sup>80</sup> Ibid., halaman 2

arisan istri karyawan ini bisa dilihat dari rukun akadnya, mengenai rukun akad hal ini di atur didalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdiri atas

1. Pihak pihak yang berakad.
2. Objek akad.
3. Tujuan pokok akad.
4. Kesepakatan.<sup>81</sup>

Untuk mengetahui apakah perjanjian arisan pada praktik arisan istri karyawan ini telah memenuhi rukun akad maka hal itu perlu di teliti secara mendalam agar mengetahui status perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan.

a. Pihak pihak yang berakad

Pihak pihak yang berakad atau di sebut dengan *Al-Aqid* adalah orang atau persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum<sup>82</sup>. Selain itu orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyid. Dan pada praktik arisan ini, untuk peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini telah memenuhi rukun akad yang pertaman. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan yang menjelaskan bahwa yang menjadi kriteria untuk menjadi peserta arisan istri karyawan ini yaitu hanya khusus istri-istri karyawan<sup>83</sup>. Sehingga dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang berakad pada praktik arisan istri karyawan ini adalah peserta arisan itu sendiri yaitu istri

---

<sup>81</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 22

<sup>82</sup> Mardani.,Op.Cit.halaman 72

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan kak ayu, peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan, 13 Maret 2022

karyawan. Selain itu mengenai kecakapan hukum dari segi usia yang dimana di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 2 ayat 1 berbunyi sebagai berikut: “Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum paling rendah 18 tahun dan pernah menikah”<sup>84</sup>.

Sehingga pada pasal ini dapat diketahui bahwa peserta arisan online istri karyawan ini dapat di pandang memiliki kecakapan hukum karena status mereka adalah sebagai istri. Di karenakan kata istri memiliki arti, yaitu adalah seorang perempuan atau Wanita yang telah menikah dan memiliki suami<sup>85</sup>. Sehingga walaupun pada dasarnya mengenai dari segi usia dari peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini tidak di ketahui secara satu persatu mengenai usia setiap peserta arisan istri karyawan ini, tetapi dengan mengetahui status mereka sebagai istri maka hal itu sudah dapat dinyatakan sebagai seseorang yang memiliki kecakapan hukum. Karena tolak ukur dewasa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah selain dari segi usia tetapi juga dari segi orang itu telah menikah.

#### b. Objek akad

Objek akad atau di sebut dengan *Ma'qud* adalah benda benda yang diakadkan<sup>86</sup>. Artinya dalam suatu akad harus ada benda atau objek yang di akadkan, dalam praktik arisan online oleh istri karyawan ini yang dimana objek akad atau sesuatu yang di janjikan pada praktik arisan ini adalah berupa uang arisan, dengan sisitem pengundian, sebagai mana yang telah disepakati, jika salah satu nama yang

---

<sup>84</sup> Kompilasi hukum Ekonomi Syariah., Pasal 2 Ayat 1

<sup>85</sup> Pada KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/istri> Diakses 5 April, pukul 21:17

<sup>86</sup> Abdul Rahman Ghazaly,dkk., Op.Cit. halaman 52.

terpilih pada saat pengundian dilakukan maka orang tersebut yang berhak mendapatkan uang tersebut.

Dalam praktik arisan istri karyawan ini dapat dikatakan bahwa, objek akadnya telah jelas bentuk dan jenisnya bahwa orang yang berhak mendapatkan arisan tersebut berupa uang yang telah disepakatin, sehingga tidak ada unsur *gharar* atau unsur ketidak jelasan dalam akad arisan istri karyawan ini. Berdasarkan fakta yang ada arisan online istri karyawan ini memiliki dua sifat, yaitu yang pertama arisan online istri karyawan ini bersifat menabung, dan yang kedua arisan istri karyawan ini bersifat *Ta'awun* atau tolong-menolong. Hal ini di ketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap peserta arisan istri karyawan menyatakan bahwa arisan istri karyawan ini bisa membantu keungan jika salah salah satu peserta arisan istri karyawan lainnya yang membutuhkan uang, walaupun sewaktu undian nama peserta lain yang terpilih, namun jika peserta arisan lainnya yang membutuhkan maka hal tersebut bisa di bicarakan kepada peserta arisan yang telah dinyatakan menang pada sewaktu pengundian di lakukan<sup>87</sup>.

Kemudian selain itu arisan pada praktik arisan istri karyawan ini juga bersifat menabung, misalnya peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini, bagi mereka yang mendapatkan nomor urutan atau pengundian yang jatuh nama pertama dapat dikatakan sebagai orang berhutang, dan jika peserta arisan yang mendapatkan nomor urut terakhir dapat dikatakan orang yang memberi pinjaman, sehingga di akhir nanti peserta arisan yang mendapatkan nomor urut

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan kak ayu arisan online pada praktik arisan istri karyawan ,13 Maret 2022

terakhir atau pada saat pengundian Namanya yang jatuh pada akhir dapat dikatakan sebagai orang yang menabung karena peserta arisan tersebut terus-terusan meminjamkan uang kepada peserta arisan yang terlebih dahulu menang, dan uang yang ia pinjamkan akan Kembali sepenuhnya kepada mereka yang meminjamkan uang tersebut sesuai yang telah di sepatin.

c. Tujuan pokok akad

Tujuan pokok akad atau disebut dengan *Maudhu'al-aqd* artinya dalam sebuah akad maka hendaknya jelas apa tujuan akad itu sendiri di buat misalnya, tujuan akad itu jelas dan diakui syara dan akad itu terkait dengan suatu bentuk yang dilakukan<sup>88</sup>, misalnya mengenai perjanjian arisan secara online pada praktik arisan istri karyawan ini yang dimana tujuan dari arisan online istri karyawan ini sebelumnya telah dijelaskan bahwa tujuan dari arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini adalah untuk meningkatkan tali silaturahmi antara sesama istri-istri karyawan. Arisan tersebut dilakukan secara online dikarenakan adanya perbedaan tempat atau lokasi yang tidak memungkinkan untuk berjumpa secara langsung. Hal ini di ketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap peserta arisan istri karyawan yang mmengatakan bahwa tujuan di bentuknya arisan online ini adalah sebagai bentuk terjalinya silaturahmi antara ibu-ibu istri karyawan, selain itu kegiatan arisan ini juga hanya dilakukan selama sebulan sekali<sup>89</sup>.

Dengan pernyataan di atas bahwa jelas dari tujuan akad arisan online ini yang dimana tujuan dari di bentuknya arisan pada praktik arisan istri karyawan ini

---

<sup>88</sup> Mardani., Op.Cit. halaman 72

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan kak ayu, peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan, 13 Maret 2022

memiliki tujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi antara sesama istri-istri karyawan ini, dan alasan arisan ini dilakukan secara online dikarenakan adanya perbedaan tempat dan lokasi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara tatap muka. Walaupun arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini dilakukan secara online mereka juga bisa menjalankan tali silaturahmi melalui grup WhatsApp arisan misalnya mulai menanyakan kabar antara sesama istri-istri karyawan, kemudian menanyakan lokasi rumah dimana dan sebagainya.

d. Kesepakatan

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun-rukun dari akad tersebut. Maka akad tersebut sudah dapat dikatakan sebagai akad dikarekan substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru ada jika telah memenuhi syarat syarat dari akad tersebut<sup>90</sup>. Sama halnya mengenai kesepakatan arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini yang dimana peserta arisan ini telah sepakat untuk melakukan arisan tersebut, hal ini diketahui peneliti berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan yang mengatakan bahwa untuk kesepakatan perjanjian arisan ini dilakukan di grup WhatsApp, mereka melakukan perjanjian arisan ini di grup WhatsApp dikarenakan arisan yang mereka lakukan ini melalui media sosial sehingga tidak ada pertemuan secara langsung dilakukan pada praktik arisan ini, dan mereka melakukan arisan online dikarenakan ketidak mungkinan arisan tersebut dilakukan secara tatap muka karena adanya perbedaan lokasi antara peserta-peserta arisan tersebut<sup>91</sup>.

---

<sup>90</sup> Mardani., Op.Cit. halaman 73

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan kak ayu, peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan, 13 Maret 2022

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini dapat di simpulkan bahwa peserta arisan dapat dikatakan sepakat dalam hal perjanjian arisan online yang dilakukan oleh istri karyawan ini, walaupun kesepakatan yang mereka lakukan hanya melalui WhatsApp Grup. Tetapi akad tersebut dapat dikatakan sah walaupun akadnya hanya dilakukan melalui media WhatsApp Grup. Di dalam hukum islam di kenal dengan asas *Al-Hurriyah* asas ini sama dengan asas seperti di dalam hukum perdata yaitu di sebut dengan asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*, yang dimana asas Al-Hurriyah ini merupakan prinsip dasar bermuamalah, dan pihak-pihaknya yang berakad di berikan kebebasan untuk menentukan syarat-syarat berakad<sup>92</sup>. Artinya dengan adanya asas ini hukum islam juga tidak membatasi mengenai akad tersebut harus di buat secara tertulis atau tidak tertulis. tetapi di dalam QS. Al-Baqarah ayat 282-283, disebutkan bahwa ALLAH SWT menganjurkan kepada manusia yang henda melakukan perikatan sebaiknya di lakukan secara tertulis, dihadirin oleh saksi-saksi, dan di berikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi<sup>93</sup>.

Selain itu arisan online pada praktik istri karyawan ini tidak ada unsur keterpaksaan untuk ikut arisan online, hal ini di ketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap peserta arisan istri karyawan mengatakan bahwa untuk ikut atau menjadi peserta pada praktik arisan istri karyawan ini tidak ada

---

<sup>92</sup> Mardani., Op.Cit. halaman 91.

<sup>93</sup> Ibid., halaman 98

unsur keterpaksaan untuk ikut dalam permainannya, dikarenakan bagi siapa yang mau atau tidak mau untuk bermain arisan online ini di persilahkan<sup>94</sup>.

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap peserta arisan, maka dapat disimpulkan bahwa arisan ini dilakukan atas kemaun diri sendiri dan tidak ada paksaan untuk ikut melakukan arisan online yang di buat oleh istri istri karyawan ini. Selain itu untuk melihat apakah suatu akad dapat dikatakan sah maka tolak ukur dari keabsahan suatu akad tidak hanya di ukur dari rukun akad saja Tetapi ada yang membuat suatu akad dapat dikatakan cacat akad, jika akad tersebut bertentangan dengan empat hal yaitu:

1. Syariat islam
2. Peraturan perundang undangan
3. Ketertiban umum
4. Kesusilaan<sup>95</sup>.

Ada beberapa argumentasi Mokhamad Rohman Rozikin yang menghalalkan dan mengharamkan mengenai permaian arisan dengan dasar dari hadis riwayat, yang pertama yang akan di bahahas adalah argumentasi yang membolehkan atau yang menghalalkan, yaitu<sup>96</sup>.

a. Argumentasi pertama

Manfaat yang di proleh oleh pihak yang mengutangi yang dimana dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang diutangi sedikitpun. Sehingga yang

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan kak ayu, peserta arisan online pada praktik arisan istri karyawan, 13 Maret 2022

<sup>95</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah., pasal 26

<sup>96</sup> Mokhamad Rohman Rozikin., Op.Cit.halaman 9-12

mengutang mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutangin, sehingga arisan ini memiliki kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

b. Argumentasi kedua

Tidak ada *dhoror* sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang di terima pihak mengutangin yang bersifat merugikan pihak yang diutang. Dikarenakan manfaat yang haram dalam aqad *qordh* yaitu jika manfaatnya hanya dinikmati oleh pihak yang mengutang, sehingga pihak yang berutang tidak memiliki manfaat yang sama. Kecuali jika manfaat ini di nikmati oleh kedua belah pihak maka hal ini tidak apa apa. Dikarenakan syariat tidak pernah melarang sesuatu yang memberi kemaslahatan kepada hamba yang tidak mengandung unsur *madhorot* pada orang lain.

c. Argumentasi ketiga

Arisan adalah suatu kegiatan yang dibolehkan berdasarkan *nash* tentang *iqrodh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* pada arisan berutang harta yang dimana harta tersebut dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan dalam jangka waktu tertentu kemudian wajib dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. Dan untuk melihat jawaban argumentasi di atas yang dimana di dalam arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini mengandung unsur membantu hal ini telah dijelaskan oleh salah satu peserta arisan. Walaupun system penarikan arisan ini menggunakan undian tetapi jika salah satu pihak membutuhkan uang tersebut maka hal itu bisa di bicarakan kepada peserta yang telah dinyatakan menang pada saat pengundian. Dan jika pihak

yang menang dan sepakat untuk mengantikan peserta arisan yang membutuhkan harta arisan maka dia bisa memperoleh harta arisan tersebut.

d. Argumentasi keempat

Pada dasarnya hukum akad adalah halal. Jadi, semua akad yang tidak dinyatakan *nash* keharamannya hukumnya adalah mubah. Dengan asumsi bahwa arisan tidak termaksud *qardh* yang mubah, maka dengan itu akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hukum asal ini.

e. Argumentasi kelima

Muamalah ini mengandung unsur ta'awun '*alal birri wattaqwa*. Oleh sebab itu, umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang terlebih dahulu mendapatkan arisan. Banyak kelompok arisan yang mendahulukan yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya. Terkadang ada peserta yang ikut arisan hanya semata mata dengan tujuan ingin membantu mengutangi anggota yang lain. Adanya motivasi untuk menjaga hartanya karena khawatir habis di belanjakan jika di pegang. Terkadang motifnya adalah untuk menghindari dari bank ribawi. Kata Ibnu Qoyyim, *qordhun jarro manfa'ah* yang di hukumi riba adalah manfaatnya hanya di nikmati *muqridh*. Ibnu Qoyyim (2007: 193-194) berkata:

Artinya: manfaat yang menyeret pada riba dalam utang piutang adalah yang khusus di nikmati oleh orang yang mengutangi, seperti menempati rumah orang yang berutang atau berutang atau mengendarai kendaraanya, atau menggunakan, atau menerima hadiahnya. Karena tidak ada kemaslahatan baginya dalam hal tersebut. Berbeda dengan kasus ini yang manfaatnya di nikmati oleh

keduanya, dan keduanya saling menolong, ini adalah jenis ta'awun dan musyarakah (bekerja sama).

f. Argumentasi keenam

Manfaat yang didapatkan *muqridh* dalam arisan ini sama sekali tidak mengurangi sedikitpun harta *muqtaridh*. Sehingga disisi lain, *muqtaridh* juga mendapatkan manfaat pada arisan ini, tidak ada *dhoror*, dan tidak ada penambahan dan pengurangan yang merugikan *muqtaridh*. Syara' tidak pernah mengharamkan maslahat yang tidak mengandung *dhoror*, malah mensyariatkannya. Bahkan syariat semuanya di bangun atas dasar *jalbul masholih wa dar-ul mafasid* (Al-jibrin, tanpa tahun: 275-278). Kata Ibnu Taimiyah (1995-531) saat membolehkan *saftajah*:

Artinya: yang benar adalah boleh, karena yang berutang melihat manfaat keamanan dari bahaya jalan pada saat memindahkan dirham-dirhamnya ke negeri tersebut. Orang yang berutang juga mengambil manfaat dengan melunasi di negeri tersebut, dan mengamankan bahaya jalan. Jadi, keduanya mengambil manfaat dengan utang piutang ini, sementara syariat tidak melarang sesuatu yang memberi manfaat dan maslahat kepada mereka tetapi hanya melarang yang membayakan mereka.

Kemudian selain ada beberapa argumentasi yang membolehkan atau menghalalkan arisan ada juga beberapa argumentasi Mokhammad Rohma Rozikin yang mengharamkan, yaitu<sup>97</sup>.

---

<sup>97</sup> Ibid., halaman 13

a. Argumentasi pertama

Pada dasarnya setoran uang arisan maknanya adalah *qardh* yang mensyaratkan *qardh* pada pihak lain dan ini termaksud *qordh jarro naf'an*. *Qardh* pada sistem di arisan ini akan menyeret manfa'ah. Masing-masing pihak yang terlibat pada sistem di arisan tersebut memberikan utang dari pihak lain dan ini adalah manfa'ah. Jadi, hal ini termaksud *qardhun jarro naf'an*, sementara *kullu qordhin jarro naf'an* (setiap utang yang menyeret pada manfaat) adalah Riba. Di antara dalil yang menunjukan keharaman *qordh* yang menyeret manfa'ah adalah Riwayat sebagai berikut:

Artinya: Hafsh bin Hamza memberitahu kami, sawwar bin Mush'ab memberitahu kami, dari umaroh al- Hamdani, beliau berkata: “aku mendengar Ali berkata: aku mendengar rasulullah SAW bersabda: “setiap utang yang menyeret pada manfaat itu adalah riba” (Al-Haitsami 1992: 500)

Juga berdasarkan Riwayat yang melarang menerima hadiah dari yang di utangi kecuali sudah menjadi kebiasaan. Ibnu majah (2009:277) meriwayatkan:

Artinya: telah menceritakan kepada kami hisman bin ammar, ia berkata, “telah menceritakan kepada kami ismail bin ayyasy, ia berkata, telah menceritakan kepada ku utbah bin humaid adh-dhabbi dari yahya bin abu ishaq al-huna'I, ia berkata: aku bertanya kepada annas bin malik seorang lelaki dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu ia memberi hadiah kepada yang memberi pinjaman? Anas berkata rasulullah bersabda: “apabila seorang kalian memberi utang (pada seseorang) kemudian dia memberi hadiah kepadanya, atau membantunya naik keatas kendaraan, maka janganlah ia menaikanya dan jangan

menerima, kecuali jika hal itu telah menjadi kebiasaan antara kedua sebelum itu”

b. Argumantasi kedua

Pada dasarnya di dalam arisan ada *manfa'ah* yang dinikmati *muqridh*, sehingga hal ini termaksud dalam larangan hadis nabi Muhammad SWA tentang *bai' wa salaf*, juga karena mensyaratkan akad diatas akad. Prinsip ini di terangkan oleh Ibnu Qudamah (1968: 241) dalam *Al-Mughni*:

Artinya: jika dia mensyaratkan dalam utang piutang untuk menyewa rumahnya, atau menjual sebuah barang kepadanya, atau agar orang yang berutang mengutangnya sekali lagi, maka ini tidak boleh karena nabi Muhammad SWA melarang menghimpun jual beli dalam utang piutang. Lagi pula, itu adalah mensyaratkan akad diatas akad. Ini tidak boleh sebagaimana dia menjual rumahnya dengan syarat menjual rumahnya yang lain.

c. Argumentasi ketiga

Arisan bisa menimbulkan *'adawah* (permusuhan), *baghdho* (kebencian), petengkaran, kezaliman (karena ada peserta yang sengaja atau menunda-nunda pembayaran), dan *ihktiyal* atau (mengkali). Kadang-kadang ada peserta arisan yang berbohong bahwa dia tidak punya uang pada saat ditagih kreditornya, padahal ia “titipkan” uangnya pada kelompok arisan. Dan jawaban dari argumentasi yang Ketika jika dikaitakn dengan praktik arisan online istri karyawan ini yang dimana pada dasarnya arisan ini bertujuan untuk meningkatkan tapi silaturahmi antara sesama istri-istri karyawan. Sehingga praktik arisan ini tidak berentangan dengan argumentasi tersebut.

d. Argumentasi keempat

Arisan yang dijalankan lebih dari satu putaran/siklus, misalnya anggota arisan memberikan syarat dengan mengatakan: “kami mau ikut arisan ini jika arisan tersebut berlanjut sampai dua, tiga atau lebih putaran”. Maka bentuk arisan ini adalah haram. Sebab, Ketika seorang *muqridh* mengutangin *mustaqridh* dengan syarat debitor bersedia mengutangin kreditor dimasa yang akan mendatang, ini hukumnya haram karena hal ini di pandang termaksut *qordhun jarro manfa'atan*<sup>98</sup>. Nyatanya di dalam arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini yang dimana mereka telah melakukan arisan ini sebanyak dari satu siklus, hal ini di ketahui berdasarkan nama arisan yang mereka lakukan. Singkatan yang terdapat pada P4 itu memiliki arti Putaran keempat.

Untuk menjawab argumentasi di atas Al-Khotslan menguatkan bahwa tipe arisan ini adalah hukumnya mubah. Di antara yang memubahkannya adalah Ibnu' Utsaimin dengan alasan tipe arisan ini tidak mengandung unsur *ziyadah*. Yang ada yaitu *isytiroth manfa'ah* (yang diajukan muqridh) yang dimana kadarnya sama dengan manfaah yang diperoleh *mustaqridh*. Kaidahnya; tidak semua manfa'ah yang diperoleh *mustaqridh*, atau adanya unsur *ziyadah*. Sehingga, arisan tersebut mubah secara mutlak tanpa perlu *qoid* satu kali putaran misalnya (Al-Khotslan,2012: 196-197)<sup>99</sup>.

---

<sup>98</sup> Ibid., halaman 65

<sup>99</sup> Ibid., halaman 66

e. Argumentasi kelima

Di dalam arisan ada Namanya *qur'ah* atau undian dan ada unsur pemindahan hak. Pemindahan tidak syar'i karena tidak melewati cara- cara yang di halalkan dalam islam seperti waris, jual beli, *shadaqah*, hadiah, upah, pinjaman, *ghanimah*, atau hibah, jadi arisan tersebut mengandung unsur *Maisir* atau judi<sup>100</sup>.

Dari argumentasi yang keempat ini yang dimana mengenai *qur'ah* atau undian hal ini telah dijelaskan di atas bahwa system penarikan arisan online pada praktik arisan istri karyawan tersebut menggunakan media undian yaitu menggunakan aplikasi "spin the wheel App" sebagai bentuk siapa yang memperoleh uang arisan tersebut. Dan untuk menjawab argumentasi di atas maka tidak di benarkan jika suatu arisan mengandung unsur judi dan pemindahan haknya tidak *syar'i*. di dalam Al-Quran juga telah di jelaskan mengenai perjudian, misalnya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS Al- Maidah ayat 90)<sup>101</sup>.

<sup>100</sup> Ibid., halaman 24

<sup>101</sup> Lihat Al-Quran Surah Al- Maidah ayat 90

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti. (QS Al- Maidah ayat 91)<sup>102</sup>.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. (QS. Al - Baqarah ayat 219)<sup>103</sup>.

Dalam Bahasa arab kata “undian” di sebut dengan kata istilah *qur’ah*. Rowwas Qol’ahji mengartikan undian adalah alat atau cara menentukan siapa yang lebih berhak diantara sekelompok orang yang memiliki hak yang sama. Dalam Al-Quran, undian disebut dalam kisah Maryam, yaitu Ketika adanya suatu peristiwa mengenai perselisihan siapa yang paling berhak untuk mengasuh Maryam. Pada saat itu penentuannya siapa yang berhak mengasuhnya dengan cara mengundi<sup>104</sup>.

<sup>102</sup> Lihat Al-Quran Surah Al- Maidah ayat 91

<sup>103</sup> Lihat Al-Quran surah Al Baqarah ayat 219

<sup>104</sup> Mokhamad Rohma Rozikin., Op.Cit. halaman 75

Allah SWT berfirman

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

Artinya: yang demikian itu adalah Sebagian dari berita-berita ghaib yang aku wahyukan kepada kamu (hai muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siap yang diantara mereka yang akan memelihara Maryam. Kamu tidak hadir disisi mereka Ketika mereka bersengketa<sup>105</sup>. (QS Ali Imran ayat 44).

Bahkan rasullah juga pernah melakukan undian tersebut kepada istri-istrinya Ketika rasullah hendak safar. Hal itu dilakukan rasullah mengingat bahwa beliau berpoligami. Telah diketahui bahwa syariat islam mewajibkan adil kepada seorang lelaki yang berpoligami dalam seluruh perlakuannya kepada istri-istrinya. Misalnya seorang suami wajib berperilaku adil dalam hal nafkah, waktu bermalam, dan semua hal yang berkaitan dengan hak istri dalam patas kemampuan berbuat adil yang sanggup dilakukan manusia. Ketika seorang suami melakukan safar dan ia berkeinginan untuk mengajak istrinya, maka dia juga harus adil. Sehingga tidak bisa melakukannya langsung dengan cara memilih salah satu istri yang disukai kemudian diajak dalam safar itu. Hanya saja, mengingat safar adalah kegiatan yang tidak bisa di prediksi yang dapat terjadi secara rutin sebagaimana waktu bermalam, maka pelaksanaannya berbuat adil adalah di lakukan dengan cara “undian”<sup>106</sup>. Hal

<sup>105</sup> Lihat Al- Quran surah Ali Imran ayat 44

<sup>106</sup> Mokhammad Rohma Rozikin., Op.Cit. halaman 76

ini dilakukan Rasulullah SAW pada saat ingin mengajak salah satu istrinya dalam safar. Al-Bukhari (1987:22) meriwayatkan:

Artinya: Dari Aisyah bahwasanya Nabi apabila hendak keluar mengadakan perjalanan, beliau mengadakan undian antara istri-istrinya, lalu undian itu pun jatuh kepada Aisyah dan Hafshah. Dari sini bisa dipahami yang dimaksud undian dari sisi undian itu sendiri dalam syariat Islam itu tidak haram. Undian adalah cara teknis yang dapat menentukan seseorang atau sesuatu yang memiliki hak yang sama. Tetapi jika suatu undian ini dipakai dalam sebuah kegiatan yang dimakan kegiatan tersebut bersifat pertaruhan dengan kesepakatan bahwa jika salah satu pihak yang menang akan mengambil harta yang kalah, barulah undian tersebut di hukum haram karena hal tersebut termasuk *maisir* atau judi<sup>107</sup>.

Dalam suatu arisan undian tidak bersifat mutlak. Dalam artian, tidak semua arisan yang menggunakan sistem penarikan dengan cara mengundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan harta arisan terlebih dahulu. Tetapi adapula arisan yang dimana pemenangnya ditentukan dengan cara urutan. Dan ada juga arisan yang cara menentukan pemenangnya dengan cara undian. Semua ditentukan berdasarkan kesepakatan dan semua hukumnya mubah berdasarkan keumuman bolehnya menetapkan syarat.

Jika suatu arisan yang dimana pemainnya atau anggota arisan tersebut berkeinginan untuk mendapatkan harta arisan yang paling utama, maka jalan yang paling adil adalah “diundi”. Demikianlah maksud *qur’ah* dilakukan sebagai mana penjelasan Ibnu Taimiyah (1995:387)

---

<sup>107</sup> Ibid., halaman 76-77

Artinya: sesungguhnya undian itu dibuat (untuk menentukan pilihan) karena kesamaan hak, dan tidak mungkin menentukan salah satu.

Jika niat utama Ketika terlibat suatu arisan adalah ingin membantu satu sama lain seperti hal kesulitan atau kesusahan, sebaiknya penentuan pemenang arisan di buat dengan cara mengurutkan dengan mendahulukan yang paling membutuhkan. Dikarenakan Tindakan tersebut malah berpahala dan terhitung sebagai amal salih karena termaksud melepaskan dari kesulitan saudara.

Untuk menjawab argumentasi keempat diatas yang dimana sangat jelas tidak dibenarkan jika suatu arisan mengandung unsur judi. Karena pemindahn haknya tidak sesuai dengan *syar'I*. pemindahan hak pada arisanya adalah syar'I, karena menggunakan akad qordh, dan tidak ada sifat untung-untungan. Mengenai undian hanyalah teknis untuk menentukan dengan cara yang adil terkait dengan siapa yang mendapatkan utang terlebih dahulu dengan mengingat hak masing-masing peserta arisan yang sama<sup>108</sup>. Penentuan siapa yang mendapatkan arisan, baik dengan *qur'ah* ataupun dengan kesepakatan semuanya tergolong *isytiroth* yang mubah tidak termaksud *shulbul 'aqdi* (esensi akad). Lebih detail lagi, untuk menjawab argumentasi di atas bisa diuraikan dengan dua alasan sebagai berikut:

Jika yang di persoalkan dalam arisan ini adalah *qur'ah* (undian)-nya, maka telah di sepakati bahwa *qur'ah* dari sisi *qur'ah (min haitsu hiya qur'ah)* hanyalah sebuah perkara teknis, dan hal tersebut bukan di sebut sebagai *maisir* (judi) sebagaimana rasullulah SWA mengundi istri-istrinya jika hendak safar. Hukum *qur'ah* dari sisi *qur'ah* adalah mubah. Jika arisan disamakan dengan judi maka hal

---

<sup>108</sup> Ibid., halaman 66

ini perlu di tinjau ulang mengingat dalam arisan ini tidak mengandung unsur *Ghurmun* (rugi) yang ada sebagai mana pada judi. Pada dasarnya, di dalam arisan orang tidak pernah menunggu *Ghurmun* seperti pada judi *Roulatte* misalnya, di dalam arisan peserta arisan hanya menunggu giliran, kapan mendapatkan uang yang telah diutangkan kepada orang lain atau menunggu uang yang dia berutang kepada orang lain.

Dan jumlahnya sama persis dalam artian tidak ada perbedaan, tidak ada yang di rugikan, dan jika salah satu peserta yang mendapatkan uang arisan terlebih dahulu maka ia tidak bisa di bilang sebagai orang yang beruntung karena dia masih memiliki kewajiban untuk membayar sampai semua peserta arisan memperoleh giliran. Dan sebaliknya jika peserta arisan yang terakhir mendapat giliran maka hal ini tidak bisa di sebut sebagai kerugian, karena dia telah mendapatkan uang sama persis seperti yang telah ia bayarkan.

Kemudian yang kedua jika yang di persoalkan adalah akad pemindahan harta, maka akad yang terjadi pada sistem arisan ini adalah akad *qardh* (utang-piutang) dan dalil-dalil yang menunjukkan mengenai akad utang piutang adalah mubah. Seseorang yang membayar uang arisan dalam artian bersedia untuk mengutang orang lain dan siap berutang kepada orang lain. Jika dia mendapatkan pada giliran pertama, maka dia akan berutang kepada sejumlah orang dan sebaliknya jika dia mendapatkan uang arisan terakhir, maka dia mengutang sejumlah orang tersebut. Dan jika dia mendapatkan uang arisan di tengah-tengah maka dia mengambil piutangnya dari sejumlah orang dan berutang kepada sejumlah orang lainnya. Berutang boleh saja kepada satu orang dan sejumlah orang, mengutang juga

boleh kepada satu orang atau sejumlah orang. Tidak ada akad *murokkab* dalam arisan. Dalam arisan ini akadnya sangat jelas, yaitu akad qardh (utang-piutang), sementara dalam islam akad utang piutang halal dan di bolehkan. Dan orang yang mendapatkan uang arisan secara faktanya akad utang-piutang karena dia mempunyai kewajiban membayar utang piutang itu kepada anggota arisan lainnya. Dan akad arisan ini akaadnya jelas yaitu akad qardh (utang-piutang) tidak adaa satupun yang dizalimi. Juga bukan termaksut *riba* karena tidak adaa *ziyadah* (tambahan) apa pun. Malah hal hal ini termaksut kemuliaan karena mengandung unsur *musawat* (menolong orang)<sup>109</sup>.

---

<sup>109</sup> Ibid., halaman 67-68

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan pembahasan penelitian di bab demi bab, di pada bagian akhir skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah di tetapkan pada bagian awal Skripsi ini, yaitu:

1. Terjadinya perjajian arisan online pada praktik arisan istri karyawan melalui media aplikasi WhatsApp grup. yang dimana arisan online ini mula-mula di bentuk pada tahun 2018 oleh istri karyawan, dengan tujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi antara istri-istri karyawan, arisan ini dilakukan secara online dikarenakan adanya perbedaan lokasi atau tempat yang tidak memungkinkan untuk bisa ketemu secara langsung, sehingga untuk berjalanya arisan online ini maka dibentuknya WhatsApp Grup, dan segala yang berkaitan dengan arisan di bicarakan di WhatsApp Grup tersebut mulai dari perjanjian jumlah iuran arisan sampai sistem pengundian arisan.
2. Perjanjian arisana online pada praktik arisan istri karyawan di tinjau dari Hukum Perdata, dalam hukum perdata suatu perjanjian di katakan sah jika perjanjian itu memenuhi pasal 1320 dan tidak melanggar pasal 1337 KUHPperdata. Perjanjian arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini di lakukan melalui WhatsApp Grup, walaupun perjanjian tersebut di buat melalui WhatsApp Grup tetapi perjanjian ini sah dan berlaku bagi Undang-undang berdasarkan Asas kebebasan berkontak. Namun jika yang di

permasalahakan pada praktik arisan online ini mengenai undiannya yang di samakan dengan judi, seperti judi Roulatte yang dimana undian dan judi menang kalahnya di tentukan berdasarkan untung-untungan maka hal ini perlu di tinjau Kembali mengingat bahwa undian tidak pernah menimbulkan unsur kerugian seperti yang ada pada permainan judi. Dan peserta arisan yang ikut untuk melakukan arisan ini telah mendapatkan persetujuan dari sumi masing-masing mengingat uang iuran pada praktik arisan ini mengandung unsur harta Bersama. Dan jenis perjanjian arisan ini adalah perjanjian innominate karena mengenai arisan tidak ada di atur secara Khusus di dalam hukum perdata.

3. Perjanjian arisana online pada praktik arisan istri karyawan di tinjau dari Hukum Islam, suatu akad dapat dikatakan sah jika akad tersebut memenuhi rukun akad dan akad tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam, dan jika yang di persoalkan pada adalah masalah undianya atau qur'ah, maka sudah di sepakati bahwa qur'ah dari sisi qurah hanyalah sebuah teknis, bukan termaksud maisir atau judi sebagaimana Rasulullah SWA telah mengundi istri-istrinya jika hendak pergi safar. Hukum qur'ah dari sisi qur'ah adalah mubah dan jika arisan di samakan dengan judi, maka hal ini perlu di tinjau ulang mengingat dalam arisan tidak mengandung unsur *ghurmun* atau kerugian sebagaimana dengan judi. Dan jenis akad pada arisan ini adalah akad qardh yaitu akad utang piutang.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian diatas ada beberapa kritikan dan masukan dari penulis dalam penulisan skripsi ini agar di jadikan masukan positif kedepanya, yaitu:

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan arisan online pada praktik arisan istri karyawan ini ada baiknya peserta arisan tersebut membuat aturan secara tertulis mengenai peraturan permainan arisan tersebut.
2. Hendaknya jika mengikuti arisan online, pada dasarnya haruslah jelas penyelenggaraan anggotanya, memiliki identitas yang lengkap. Walaupun arisan tersebut dilakukan berdasarkan saling percaya namun tidak memungkinkan di kemudian hari akan terjadinya wanprestasi di antara peserta arisanya.
3. Jika tujuan dari arisan online ini untuk silaturahmi dan membantu orang yang tertimpa kesulitan, maka sebaiknya penentuan pemenang arisan di buat dengan cara pengurutan. Karena Tindakan seperti ini malah berpahalah sebagai amal salih karena termaksud melepaskan kesulitan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Raman Ghazali, d. (2021). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PranadaMedia Grup.
- Adam, P. (2019). *Hukum Islam*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru, d. (2019). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asmar, L. (2017). *Peran Orang Tuan Dalam Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Di Lakukan oleh Anak*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Asnawi, M. N. (2020). *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana.
- H.S, S. (2018). *Hukum Kontrak* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, d. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Mardani. (2020). *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum* . Jakarta : Prenada Media.
- Rozikin, M. R. (2018). *Hukum Arisan Dalam Islam*. Malang: UB Press.
- Setiawan, I. K. (2020). *Hukum Perikatan* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2020). *Perjanjian Di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2019). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Suhendi, H. (2019). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

### B. Jurnal

- Erlin Kusnia Dewi."Akibat Hukum Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016". Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 2, Mei 2021.
- Habiburrahman,dkk. "Transaksi Yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur". Jurnal Ilmiah Telaah, Vol.5, No.2, Juli 2020.

Novi Ratna Sari. "Komparasi Syarat Sah nya Perjanjian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam". Jurnal Repotorium, Vol IV No 2, Desember 2017

### **C. Peraturan Perundang undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang NO 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Judi

Undang Undang NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### **D. Internet**

Anonim, "Pada KBBI Daring". <https://.web.id/istri> Diakses 5 April, Pukul 21:17 Wib.

Anonim, "Pada KBBI Daring" . <https://.web.id/iuran> Diakses 25 Maret, Pukul 12:00 Wib

Anonim, "Pada KBBI Daring" . <https://.web.id/taruhan> Diakses 25 Maret, Pukul 12:06 Wib

Anonim, "Pada KBBI Daring" . <https://.web.id/kemahiran> Diakses 25 Maret, Pukul 13:01 Wib

## LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan Arisan

1. Apa yang melatar belakangi terbentuknya arisan online ini ?
  - Yah jadi arisan ini memang kita buat sebagai bentuk terjalinya silaturahmi antara ibu ibu (istri karyawan), dan arisan ini juga dilakukan sebulan sekali.
2. Di mana perjanjian atau kesepakatan ini dibuat ?
  - Perjanjian arisan online ini di buat di grub whatsapp, mulai dari kita sepakat iuran perbulanya kemudian tanggal berapa kita mengirim uang kepada adminnya
3. Ada berapa jumlah anggota arisan online pada ini ?
  - Kalau mengenai jumlah anggota arisan kita terdiri dari tiga puluh tiga peserta
4. Apakah arisan online ini hanya bisa di ikutin oleh istri istri karyawan ?
  - Jadi arisan ini memang kita buat untuk istri karyawan aja dan belum pernah sama sekali ada orang luar untuk ikut
5. Sejak kapan arisan online ini di buat ?
  - Jadi arisan online ini kita buat di tahun 2018.
6. Apakah semua pihak arisan sepakat dengan ketentuan atau syarat perjanjian pada ini ?
  - Iya betul, jadi peserta yang ikut untuk main arisan ini sepakat untuk ikut main arisan yang kami ada kan
7. Apakah ini diwajibkan atau adanya unsur keterpaksaan untuk ikut serta ?
  - Kalau di bilang wajib sih enggak, karna di arisan ini hanya yang mau mainnya yang ikut, artinya gk ada keharusan untuk ikut
8. Apakah yang menjadi kriteria untuk ikut arisan online?
  - Kalau kriteria yang khusus sih enggak ada, yang penting dia sepakat untuk ikut itu aja sih

8. Sejak kapan ketentuan atau syarat perjanjian ini berlaku ?
  - Kalau ketentuan arisan ini berlaku yah sejak di mulainya arisan yang kami lakuin
9. Bagaimana sistem penarikan pada ini ?
  - Jadi begini , kami udah bisa untuk mentransfer uang kepada pengurus arisan itu mulai tanggal 25 karena sesuai kesepakatan awal dan kenapa tanggal 25 itu karena kami gajian di tanggal tersebut, dan batas akhir itu tanggal 26 karena di tanggal 26 itu kami semua wajib untuk membayar karena di tanggal 26 itulah nomor arisan di undi
10. Apakah ada denda yang di terapkan jika terlambat membayar ?
  - Untuk sampai saat ini tidak ada denda yang kami berlakukan
11. Selama kakak mengikutin ini apa manfaat yang kakak dapatkan ?
  - Manfaat selama mengikutin arisan ini lebih jadi bisa mengenal satu sama lain dengan istri-istri karyawan
12. Apakah pada ini ada biaya admin yang di berlakukan ?
  - Untuk biaya admin sih sampai saat ini enggak ada
13. Apakah ini saling rela untuk melakukan arisan ?
  - Jadi kami yang sudah bergabung di grup whatsapp pastinya suda saling mau untuk melakukan arisan ini
15. Sistem pengundian arisan ini kan menggunakan sistem aplikasi undian , apakah sistem pengundian arisan tersebut bisa di atur sesuai keinginan ?
  - Yah benar, jadi sistem penarikan arisan ini di buat dengan cara menggunakan aplikasi pengundian, yang setiap tanggal 26 di undi menggunakan aplikasi yang bisa berputar putar, nanti dimana berhenti dia yang berhak , kalau mengenai aplikasinya belum pernah mencobak, jadi belum tau cara kerja aplikasi itu

Narasumber



Zairina Ayu

Pewawancara



Muhammad Fadil Suhada